

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DIRAMPAS UNTUK NEGARA BERBASIS NILAI
KEMANFAANTAN**

TESIS



Oleh:

VENDY TRILAKSONO

NIM : 20302400550

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DIRAMPAS UNTUK NEGARA BERBASIS NILAI
KEMANFAANTAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

VENDY TRILAKSONO

NIM : 20302400550

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIRAMPAS UNTUK
NEGARA BERBASIS NILAI KEMANFAANTAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : VENDY TRILAKSONO
NIM : 20302400550
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DIRAMPAS UNTUK NEGARA BERBASIS NILAI
KEMANFAANTAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VENDY TRILAKSONO
NIM : 20302400550

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA BERBASIS NILAI KEMANFAANTAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(VENDY TRILAKSONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: VENDY TRILAKSONO
NIM	: 20302400550
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:


PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA BERBASIS NILAI KEMANFAATAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(VENDY TRILAKSONO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan pelaksana (*eksekutor*) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk dengan tindak pidana Narkotika untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana dan barang bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) Peran Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara, (2) Kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara, (3) Pelaksanaan eksekusi terhadap Barang Bukti yang dirampas untuk Negara berbasis nilai kemanfaatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Bahwa Kedudukan kejaksaan berdasarkan undang-undang melakukan penuntutan dan pelaksana (*eksekutor*) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana dan barang bukti (2) terdapat kendala faktor internal dan Faktor eksternal dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas untuk Negara (3) Nilai manfaat dari eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Penjualan langsung atau lelang, dan khusus untuk barang bukti berupa Narkotika dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kata Kunci: Kejaksaan, Eksekusi, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

The Prosecutor's Office has the duty and authority to prosecute and execute court decisions that have permanent legal force, including with the crime of Narcotics to execute convicts and evidence as stipulated in Article 30 paragraph (1) letter b of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.

This study aims to examine and analyze (1) The Role of the Prosecutor's Office in the execution of Evidence in Narcotics Crimes confiscated for the State, (2) Weaknesses in the execution of Evidence in Narcotics Crimes confiscated for the State, (3) Execution of Evidence confiscated for the State based on utility value

The approach method used in this study is normative juridical. The specification of this research is descriptive and analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from literature research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the research, it can be concluded: (1) That the position of the prosecutor based on the law to prosecute and execute (executor) court decisions that have permanent legal force against convicts and evidence (2) there are obstacles to internal factors and external factors in the execution of evidence of narcotics crimes confiscated for the State (3) The value of benefits from the execution of confiscated evidence for the State can increase State Revenue Non-Tax through direct sales or auctions, and specifically for evidence in the form of Narcotics can be used for the benefit of health services and/or the development of science and technology

Keywords: *Prosecutor's Office, Execution, Evidence, Narcotics Crime*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penelitian berupa Tesis dengan Judul : Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara Berbasis Nilai Kemanfaatan, dapat diselesaikan tepat waktu. Penelitian ini, terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, sehingga Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia, penulis mempunyai keterbatasan. Penulisan Tesis dapat terlaksana berkat dorongan, budi baik dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus kepada yang terhormat :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga dapat terselesaikan secara baik.
4. Prof Dr Bambang Tri Bawono, S.H., M.H dan Dr Toni Triyanto, S.H., M.H selaku Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Para Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Istri tercinta dan keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dapat menyelesaikan tesis ini.

8. Teman-teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis sangat menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, November 2025
Penulis,

(VENDY TRILAKSONO)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
1. Peran.....	11

2. Kejaksaan	12
3. Eksekusi.....	13
4. Barang Bukti.....	14
5. Tindak Pidana.....	16
6. Narkotika	17
7. Dirampas untuk Negara.....	17
8. Nilai Kemanfaatan.....	20
F. Kerangka Teoritis	22
1. Teori Kewenangan.....	22
2. Teori Sistem Hukum.....	25
3. Teori Kemanfaatan	27
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	30
3. Sumber Data	30
4. Metode Pengumpulan Data	32
5. Metode Penyajian Data.....	32
6. Metode Analisis Data	32
H. Sistematika Isi Tesis	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum Kejaksaan	34
1. Pengertian Kejaksaan	34
2. Kedudukan Kejaksaan	37
3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	38
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	40
1. Definisi Tindak Pidana	40
2. Makna Narkotika	41
3. Golongan Narkotika	44
4. Narkotika dalam Hukum Islam	45
C. Tinjauan Umum Barang Bukti	49
1. Barang Bukti.....	49
2. Barang Rampasan	53
3. Eksekusi Barang Bukti	56
D. Tinjauan Umum Nilai Kemanfaatan	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara	70
B. Kelemahan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara	86

C. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara Berbasis Nilai Kemanfaatan	101
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	115
Daftar Pustaka	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dasar sumber segala hukum yang dijabarkan dalam bentuk konstitusi tertulis untuk dapat mengatur pemerintahan dalam bentuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu Negara mewajibkan setiap warganya untuk dapat menghormati hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian hal tersebut dilakukan untuk dapat mewujudkan kesetaraan baik di mata hukum dan pemerintahan.¹

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) artinya Indonesia telah menempatkan hukum sebagai aturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap individu serta apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi yang mana aturan hukum tersebut berada dalam tatanan ketatanegaraan sehingga Indonesia bukan merupakan yang berdasar pada kekuasaan (*machstaat*). Sanksi tindak pidana bertujuan untuk dapat mengambil peranan dalam menetapkan suatu aturan untuk dapat menjadi pengendali sosial masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum tidak tergantung pada tindakan masyarakat namun memiliki karakter dan sifat normatif yang memungkinkan hukum untuk mengatur perilaku masyarakat (*Sui Generis*).

¹ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

Peran penegakan hukum sangat diperlukan agar sistem hukum dapat berjalan secara efektif sehingga terdapat keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Kejaksaan merupakan penegak hukum sebagai Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas utama yang bergerak pada sektor Penuntutan. Selain itu Kejaksaan juga mempunyai tugas berupa melaksanakan penetapan hakim dalam proses peradilan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Kejaksaan juga diberi wewenang lain berdasarkan undang-undang seperti melakukan penyelidikan, penyidikan terkait perkara tertentu yakni perkara tindak pidana korupsi.

Jaksa selaku eksekutor tunggal dalam tindak pidana untuk melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap.² Sebagai poros dalam penegakkan hukum Kejaksaan mempunyai peranan yang strategis karena berada ditengah proses penegakkan hukum sehingga menjadi filter dalam penegakkan hukum antara tahap penyidikan dan tahap persidangan. Dengan demikian, kehadiran Kejaksaan dalam upaya untuk menegakkan hukum diharapkan dapat terus memperbaiki kinerja penegakan hukum secara maksimal dengan cara yang profesional, berintegritas, terbuka, dan akuntabel.

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara dalam penegakkan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana untuk dapat mengatur pembagian tugas antara aparat Penegak Hukum.

² Sulaiman Nandihanta Rezzi Suharso dan Andri Winjaya Laksana, *Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang*, Prosiding Seminar Nasional KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang klaster Hukum, 28 Oktober 2020, ISSN. 2720-913X hlm. 295

Menurut Smith Kline dan French Staff dalam bukunya *“Drug abuse amanual for law enforcement officer”* menjabarkan makna narkotika sebagai berikut :

“Narcontics are drug which produce insensibility or stupor due to their deperessant effect in the centrl vervous system. Included in this definition are opium, opium dervatives (morpine, codein, heroin) and synthetic apiates (meperidin, methadone).

Artinya narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan disebabkan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dengan demikian narkotika ini sudah termasuk jenis candu, zat-zat menanggulangi serangan yang dibuat dari candu (miopin dan lain-lain.)”³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk dengan tujuan *“untuk dapat menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika”*.⁴

Penyalahgunaan Narkotika dan peredarannya yang secara ilegal kian meningkat di Indonesia sampai melibatkan berbagai lapisan masyarakat mulai dari kalangan pelajar, artis, eksekutif, pengusaha, hingga aparat penegak hukum. Hal tersebut sangat memprihatinkan apalagi banyak anak muda sebagai garda penerus bangsa menjadi bagian dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Dampak penyalahgunaan narkotika memiliki akibat yang negatif berupa kerusakan fisik, mental dan sosial bagi pengguna dan terhadap keluarga, masyarakat dan Negara secara keseluruhan yang mana terdapat beberapa kendala dalam melakukan

³ Nurhadianto, *“Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba,”* Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, vol. 23, (2014): 44-54, <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/1618> hlm. 46.

⁴ Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

pemberantasan atas adanya peredaran narkoba tersebut antara lain yang pertama bahwa tindak pidana narkoba tersebut mendatangkan keuntungan yang besar bagi bandar, penjual/pengedar dan bagi pengguna merasa terdapat janji akan ketenangan dan kedamaian hidup yang diharapkan dapat mengurangi tekanan mental yang dirasakan. Kedua, harapan yang dihadirkan oleh narkoba ini berpengaruh pada pengurangan rasa takut akan konsekuensi penangkapan, dan malah dapat menumbuhkan rasa keberanian.⁵

Tindak pidana narkoba adalah jenis kejahatan khusus yang telah menyebar di tingkat nasional dan internasional, karena penggunaan yang salah memberikan dampak buruk bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berbagai jenis tindak pidana narkoba yang sering diketahui mencakup penyalahgunaan dosis melebihi batas, peredaran, serta perdagangan narkoba.⁶

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai kriminal. Hukum pidana terdiri dari aturan-aturan yang mencakup hak, kewajiban dan larangan yang diawali dengan konsekuensi berupa hukuman.⁷

Kejaksaan memiliki kewenangan melaksanakan penuntutan dan juga menjalankan tugas serta haknya dalam penyidikan serta penuntutan kasus-kasus

⁵ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6

⁶ Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 75

⁷ Andri Winjaya Laksana, *Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkoba Propinsi Jawa Tengah*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 254

kejahatan, termasuk di dalamnya penuntutan terhadap semua tindak pidana termasuk salah satunya terhadap tindak pidana narkoba.⁸

Amar putusan tidak hanya berisi terkait tindak pidana apa yang telah terbukti dipersidangan yang dilakukan oleh terdakwa dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa baik secara pidana badan dan/atau pidana denda serta biaya perkara, namun apabila di dalam perkara tersebut terdapat barang bukti yang telah disita secara sah dan digunakan untuk pembuktian di dalam persidangan, maka terkait status atas barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan tersebut sebagaimana pertimbangan majelis hakim apakah barang bukti tersebut dikembalikan ke yang berhak, atau dimusnahkan atau dirampas untuk Negara serta masih diperlukan untuk perkara lain sehingga peran majelis Hakim adalah sebagai penentu kebenaran dan penegakkan hukum melalui proses peradilan untuk dapat memberikan kepastian hukum melalui putusannya.⁹

Dalam menentukan amar putusan bukan ditentukan sendiri oleh ketua majelis namun putusan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah antara Ketua dan hakim anggota berdasarkan surat dakwaan yang dihubungkan dengan

⁸ Inten Kuspitarsi And Umi Rozah, “Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia,” Diponegoro Law Journal, Vol. 6, (2017): 1-16, [https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/163074-Id-Peran-Kejaksaan-Sebagai Eksekutor-Pidana.Pdf](https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/163074-Id-Peran-Kejaksaan-Sebagai-Eksekutor-Pidana.Pdf). hlm. 3

⁹ Tommy Busnarma, “Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang,” Sumatera Law Review 2, no. 1 (May 1, 2019): 172-192, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3559>. hlm. 179.

fakta persidangan untuk dapat memperoleh keyakinan Hakim dalam menentukan suatu putusan.¹⁰

Jaksa selaku eksekutor wajib melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap sanksi yang telah dijatuhkan kepada terdakwa baik berupa pidana badan dan/atau pidana denda serta biaya perkara serta juga terhadap barang bukti yang telah ditetapkan untuk dikembalikan, dimusnahkan atau di rampas untuk negara.¹¹

Sebelum barang bukti dapat digunakan untuk membuktikan suatu hal, barang bukti tersebut harus terlebih dahulu disita secara sah, yang dimaksud Penyitaan adalah *“serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntutan dan peradilan.”*¹²

Dalam hal barang bukti yang disita untuk kepentingan negara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka jaksa sebagai eksekutor dapat melaksanakan eksekusi tersebut dengan cara mengadakan lelang terhadap barang bukti tersebut melalui lembaga lelang milik negara. Hasil dari lelang tersebut akan dapat digunakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 347

¹¹ Hanadi, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Dinamika Hukum," <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/131/79>. hlm. 5

¹² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996 hlm.144

Bahwa dalam penanganan tindak pidana Narkotika dalam prakteknya terhadap barang bukti narkotika dituntut oleh Jaksa untuk dirampas untuk dimusnahkan dan diputus oleh Hakim dirampas untuk dimusnahkan. Pengaturan barang bukti tindak pidana narkotika dalam undang-undang narkotika ditentukan secara limitatif sebagaimana pasal 136 dan pasal 101 pada undang-undang Narkotika, disebutkan bahwa

Pasal 136

*“Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor **narkotika dirampas untuk negara.**”*¹³

Pasal 101 ayat (1)

*“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk negara.**”*¹⁴

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terkait barang bukti yang ditetapkan statusnya diluar dirampas untuk negara, maka putusan tersebut tidak sesuai ketentuan tersebut, namun terkait pelaksanaan ketentuan tersebut juga belum terdapat ketentuan khusus terhadap bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap narkotika yang dirampas untuk Negara apakah dilakukan lelang sebagaimana barang bukti yang bernilai ekonomis secara umum, mengingat peruntukan untuk Barang Bukti Narkotika tersebut ditentukan secara limitatif sebagaimana ketentuan dibawah ini :

¹³ Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴ Pasal 101 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 91

“barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.”¹⁵

Penetapan status barang bukti berupa narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk Negara dapat menciptakan pandangan atau anggapan pemikiran bahwa pengelolaan terkait narkotika dan prekursor Narkotika ada pada Negara, namun apabila penanganan terhadap barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang yang bernilai ekonomis lainnya yang dilakukan eksekusi dengan cara pelelangan melalui kantor pelelangan negara sehingga dapat mengakibatkan stigma negatif di masyarakat karena dapat kembali beredar atau disalahgunakan.

Namun apabila terdapat perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus oleh hakim pengadilan dengan menggunakan pertimbangan Pasal 136 dan Pasal 101 Undang-undang Narkotika bahwa barang bukti berupa narkotika yang dirampas untuk Negara tersebut akan menjadi kendala sendiri mengingat pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tersebut belum terdapat ketentuan khusus apakah diperlakukan sama dengan barang ekonomis lainnya yang dilelang melalui kantor lelang negara atau apakah dalam tahapan eksekusi juga dapat diberlakukan sebagaimana pasal 91 undang-undang narkotika seperti pada tahap penyidikan sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu kendala pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang mana terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomr 143/Pid.Sus/2024/PT KPG Jo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN LBJ tanggal 21 November 2024 yang telah memutuskan bahwa

¹⁵ Pasal 91 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

narkotika yang disita dan digunakan dalam perkara tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kerangka kajian ilmiah yang terstruktur dan mendetail, dengan judul: **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA BERBASIS NILAI KEMANFAATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara?
2. Apa kelemahan dalam pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara berbasis nilai kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisa peran Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara.
2. Mengkaji dan menganalisa kelemahan dalam pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara
3. Mengkaji dan menganalisa pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara berbasis nilai kemanfaatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat berorientasi pada aspek teoritis dalam disiplin ilmu yang sedang dipelajari dan pada aspek praktis yang berkaitan dengan aplikasi untuk berbagai tujuan bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi teoritis dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di dalam ranah hukum pidana dan bagi lingkungan akademis Universitas Sultan Agung Semarang, khususnya mengenai analisis hukum mengenai peran Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara berbasis nilai kemanfaatan.

2. Manfaat Praktis

Untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman tentang hukum pidana, diharapkan ke depannya dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak, terutama institusi Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba Narkotika yang dirampas untuk negara berbasis nilai kemanfaatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran mengacu pada sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat.¹⁶ Peran diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan atau dimainkan oleh individu yang mengemban jabatan atau posisi sosial dalam suatu organisasi. Dalam terminologi, peran adalah perilaku mereka yang memiliki status di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris, istilah peran dikenal sebagai “*role*”, yang diartikan sebagai “*posisi seseorang dalam menjalankan tugas atau kewajiban*”. Ini berarti “*tanggung jawab atau kewajiban individu dalam sebuah usaha atau pekerjaan*.” Makna Peran dapat dikatakan sebagai perilaku yang diharapkan oleh individu yang memiliki kedudukan atau posisi di masyarakat.¹⁷

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁷ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 86

Tindakan yang dilakukan oleh individu atau suatu institusi adalah sebuah peran. Tugas yang harus dijalankan oleh institusi umumnya ditetapkan dalam suatu peraturan yang mencerminkan fungsi lembaga tersebut. Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan dan peran yang dilaksanakan. Dalam menjalankan peran yang diamanahkan, terdapat elemen yang mendukung serta yang menghambat.

2. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan kewenangan dalam penuntutan serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸ Sebagai lembaga negara Kejaksaan telah eksis sebelum kemerdekaan kita, begitu juga dengan peraturannya. Pada masa konstitusi Hindia Belanda Kejaksaan secara fundamental ditempatkan setara dengan Mahkamah Agung dalam hubungan ketatanegaraan hal tersebut dapat tergambar dalam ketentuan *Indische Staatsregeling*.¹⁹

Dalam pandangan hukum tata negara Kejaksaan berada pada lingkup eksekutif sehingga memunculkan beberapa perdebatan mengingat kejaksaan sebagai penegak hukum namun berada dalam sektor eksekutif bukan yudikatif

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama: 2005, hlm. 56

karena kejaksaan termasuk Lembaga yang melaksanakan undang-undang begitu pula dengan penegak hukum lain.

“Keksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”²⁰

Kejaksaan memiliki posisi sangat penting sebagai pengendali dalam proses hukum tindak pidana (*Dominus Litis*) dalam penegakkan hukum karena memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara tindak pidana tersebut layak atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Kejaksaan sebagai Lembaga tunggal yang melaksanakan putusan perkara pidana sebagai *executive ambtenaar*.

3. Eksekusi

Executie atau *uitvoering* dalam Bahasa belanda yang dapat diartikan sebagai melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²¹

Dalam hukum pidana dan hukum perdata dikenal istilah eksekusi, namun yang membedakan adalah eksekutornya yang mana dalam putusan perkara perdata dilakukan oleh panitera pengadilan sedangkan putusan perkara pidana dilaksanakan oleh jaksa. Suatu perkara dapat dinyatakan sudah selesai apabila

²⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 142

telah dieksekusi jadi puncak dari penegakkan hukum suatu perkara ada pada tahapan eksekusi yang dilaksanakan oleh jaksa bahwa *“Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah bersifat final dilakukan oleh Jaksa, yang mana Panitera mengirim salinan putusan kepadanya.”*²² Dalam hukum acara pidana, apabila terdakwa atau penuntut umum tidak melakukan upaya hukum sebagaimana ketentuan yang ada maka putusan pengadilan tersebut dapat memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan salinan putusan yang dikirimkan oleh panitera. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh jaksa yang tidak menjabat sebagai penuntut umum dalam perkara tersebut.

4. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang telah dilakukan penyitaan yang sah guna untuk proses pemeriksaan pembuktian tindak pidana. Berikut adalah barang yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu:

- “Pasal 39 ayat (1) KUHP*
- ❖ *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
 - ❖ *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*

²² Pasal 270 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

- ❖ *benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;*
- ❖ *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- ❖ *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.*”²³

Menurut Andi Hamzah, dalam konteks perkara pidana objek yang memiliki wujud nyata fisik adalah barang bukti atau *real evidence*. Barang bukti ini sering disebut sebagai bukti yang berbicara untuk dirinya sendiri dan dianggap lebih berharga dibandingkan bukti lainnya. Dalam hukum acara pidana di Indonesia barang bukti bukan merupakan alat bukti karena membutuhkan dukungan dari alat bukti lain untuk dapat memiliki nilai dalam pembuktian.²⁴

Dalam HIR menerangkan bahwa terdapat benda-benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti antara lain: “*Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti), Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti), Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti) dan Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corpora delicti).*”²⁵

Selain itu, menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis, terdapat 4 (empat) kriteria terhadap benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti yakni “*kesatu barang yang merupakan objek peristiwa pidana, kedua barang yang merupakan*

²³ Lihat Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 258

²⁵ Penjelasan Pasal 42 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

*produk peristiwa pidana, ketiga barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, dan keempat barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.”*²⁶

Tujuan adanya barang bukti dalam proses penegakkan hukum tindak pidana adalah untuk dapat menguatkan alat bukti yang sah sehingga dapat menemukan kebenaran materiil sebagai dasar keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana.

5. Tindak Pidana

Pemahaman mengenai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Kata "*straf*" diterjemahkan sebagai pidana, sedangkan "*baar*" dapat diartikan sebagai dapat atau diperbolehkan. Selanjutnya, "*feit*" dapat diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Istilah delik sering kali dipakai dalam kajian hukum pidana sedangkan tindak pidana memberikan atribut tertentu terhadap suatu peristiwa hukum.²⁷

Menurut Moeljatno, larangan yang berisi ancaman (sanksi) bagi pelanggarnya merupakan suatu perbuatan pidana.²⁸

²⁶ Andi Sofyan dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 266

²⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm 62

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35

6. Narkotika

Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”²⁹

Bahwa seseorang dapat menjadi kaku bak patung yang terlelap apabila mengkonsumsi bahan atau zat tertentu (sekarang dikenal dengan Narkotika) sehingga pada masa Yunani dikenal dengan istilah “*Narkotikos*” atau dapat diartikan sebagai kaku layaknya patung atau dapat dikatakan seperti “*narke*” (dalam bahasa Yunani) atau terbius.³⁰

7. Dirampas untuk Negara

Putusan Pengadilan menunjukkan bahwa suatu kasus tindak pidana telah selesai diadili, di mana dalam amar putusan pidana tersebut tidak hanya mencakup sanksi penjara bagi terdakwa, tetapi juga berkaitan dengan status barang bukti yang sebelumnya telah disita dan digunakan dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, terdapat beberapa kemungkinan mengenai barang bukti tersebut: apakah barang bukti dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak, apakah barang bukti tersebut telah

²⁹ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika, Jakarta, 2005 hlm. 3

³⁰ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

tidak dapat digunakan lagi atau dianggap berbahaya sehingga perlu dirampas untuk dimusnahkan, atau apakah barang bukti tersebut dianggap memiliki nilai ekonomis sebagai hasil dari tindak pidana atau sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga layak untuk dirampas demi kepentingan negara. Selain itu, jika barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk perkara lain, maka dapat ditentukan agar barang bukti tersebut tetap digunakan untuk membuktikan perkara tersebut..³¹

Terkait dengan pengelolaan barang bukti dalam pelaksanaan putusan barang bukti yang ditetapkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dirampas oleh negara, maka Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) pada Kejaksaan Negeri akan yang mengelola untuk melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan serta melakukan proses pelelangan. Yang termasuk dalam barang rampasan yakni :³²

1. Merupakan barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau dari hasil dari tindak pidana.
2. Dalam hal pemedanaan karena kelalaian atau pelanggaran dapat dirampas sebagaimana ketentuan yang berlaku.
3. Barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah dapat ditetapkan sebagai barang rampasan berdasarkan putusan.

³¹ Pasal 46 ayat (2) KUHP

³² Pasal 39 KUHP

Benda Sitaan Negara merujuk kepada benda-benda yang diambil oleh negara dengan cara melakukan penyitaan yang sah melalui penetapan pengadilan untuk kepentingan proses peradilan dari Tahap penyidikan. Sementara itu, Barang Rampasan Negara adalah barang bukti yang dilakukan penyitaan yang sah melalui penetapan pengadilan dari Tahap Penyidikan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditetapkan status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.

Penyimpanan barang sitaan dilakukan dengan professional oleh aparat penegak hukum sesuai dengan proses tahapan penanganan. Penggunaan barang tersebut dilarang oleh siapapun diluar kepentingan pemeriksaan dalam proses penanganan tindak pidana.³³

Dalam situasi di mana barang bukti yang disita masuk dalam kategori termasuk barang yang rentan atau mudah cepat rusak atau yang dapat menimbulkan bahaya, dan apabila biaya untuk menyimpan barang-barang itu akan menjadi sangat besar, maka sebisa mungkin agar dilakukan tindakan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara tindak pidana tersebut selesai dengan ketentuan sebagai berikut :

“apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya dan dibuatkan berita acara dan apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang

³³ Pasal 44 ayat (2) KUHAP

oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya dan dibuatkan berita acara.”³⁴

Hasil pelelangan dapat digunakan sebagai barang bukti dengan didukung adanya berita acara terkait pelelangan atas barang bukti tersebut.³⁵ Guna kepentingan pembuktian terhadap barang bukti tersebut diatas, agar dilakukan penyisihan barang bukti sebagai sample yang dihadirkan dalam proses pemeriksaan dipersidangan.³⁶

Khusus terkait barang bukti yang mudah rusak atau bersifat berbahaya atau yang berpotensi menimbulkan bahaya, agar dapat dilakukan pemusnahan terlebih dahulu dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.³⁷

8. Nilai Kemanfaatan

Nilai memiliki beberapa istilah, dilihat dari sudut pandang etimologi, nilai berasal dari bahasa Latin *vale're* yang berarti berguna, mampu akan berdaya, berlaku. Nilai artikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang.³⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Nilai adalah harga, angka, sifat, kadar, mutu, ataupun sesuatu yang dapat menyempurnakan manusia. Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) penting yang dapat menjadikan hal tersebut dapat disukai, diinginkan, dikejar, dihargai,

³⁴ Pasal 45 ayat (1) KUHAP

³⁵ Pasal 45 ayat (2) KUHAP

³⁶ Pasal 45 ayat (3) KUHAP

³⁷ Pasal 45 ayat (4) KUHAP

³⁸ Sutarjo Adi Susilo. 2014. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: PT Grafindo, hlm. 56.

berguna bagi kemanusiaan. Maksudnya, kualitas yang membangkitkan respons penghargaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat.³⁹

Pemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat” yang memiliki arti guna dan faedah. Istilah pemanfaatan yang memiliki makna proses atau perbuatan memanfaatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kata pemanfaatan memiliki arti “proses, cara, atau perbuatan yang memiliki manfaat”.⁴⁰ Pemanfaatan merupakan suatu kegiatan, cara, proses, atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih bernilai.

Nilai kemanfaatan yang diilhami filsafat moral *utilitarianisme* merupakan sebuah faham yang memperjuangkan prinsip *utility* yaitu kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*).⁴¹ Doktrin fundamental filsafat ini menyatakan tindakan terbaik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar yang lazim disebut sebagai prinsip kebahagiaan terbesar (*the Greatest Happiness Principle*). Prinsip *utility* secara umum adalah sebuah tindakan dianggap benar jika menghasilkan lebih

³⁹ S. Pradja Juhaya. 2013. *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: Pustaka Setia, h. 54

⁴⁰ M. Sjamsidi dkk., *Pengelolaan dan pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013), 12

⁴¹ Zainal Asikin, 2013, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung Pustaka Reka Cipta hal 124

banyak kebahagiaan daripada tindakan lain, dan tindakan dianggap salah jika tidak demikian.⁴²

F. Kerangka Teoritis

1) Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan⁴³ terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) sebagai kekuasaan formal sedangkan kekuasaan berdasarkan undang-undang. Sedangkan wewenang adalah bagian dari kewenangan.

Kewenangan adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan kekuasaan formal dari suatu Undang-Undang.⁴⁴ Secara yuridis, kemampuan yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai kewenangan.⁴⁵

H.D.Stoud berpendapat bahwa

“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”

⁴² K. Berterns. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. hal 247

⁴³ Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember. Hlm. 1

⁴⁴ Ateng Syafruddin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung. Hlm. 22

⁴⁵ Indrohato. 1994. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 65

*“bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public”.*⁴⁶

Kewenangan adalah kekuasaan formal dari undang-undang, sedangkan di dalamnya terdapat wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Bagian dari tindakan hukum public disebut dengan Wewenang pemerintah. Kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah makna dari wewenang secara yuridis.⁴⁷

Menurut Ateng Syafrudin⁴⁸ membagi makna kewenangan, wewenang dan kekuasaan, yang mana kewenangan (*authority gezag*) merupakan kekuasaan formal, wewenang (*competence bevoegheid*) adalah *”onderdeel”* (bagian) tertentu dari kewenangan sedangkan kekuasaan didapat dari suatu ketentuan. Didalam kewenangan bagian dari kumpulan wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁴⁹ Tindakan untuk membuat suatu keputusan pemerintah (*bestuur*) bukan merupakan wewenang dalam tindakan hukum public, namun termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kekuasaan formal dimiliki oleh Lembaga eksekutif, legislative dan

⁴⁶ Stout HD, 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung. Hlm. 4

⁴⁷ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁴⁸ Ateng Syafrudin, *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

⁴⁹ Ibid.

yudikatis sebagai bagian dari suatu negara dalam penyelenggaraan negara dengan unsur hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran kebijaksanaan dan kebajikan:⁵⁰

Negara dapat bergerak apabila memiliki inti penyelenggara negara berupa kekuasaan (*de staat in beweging*) untuk dapat berkinerja secara maksimal untuk melayani warganya. Negara wajib memiliki kekuasaan menurut Mariam Budiardjo adalah pengaruh untuk mengubah tingkah laku sesuai keinginan dari orang atau Negara.⁵¹

Himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di perlukan untuk dapat menjalankan kekuasaan berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban yang dapat mendukung hak dan kewajiban tertentu.⁵² Kewenangan memiliki aspek hukum sedangkan aspek politik dan aspek hukum berada dalam ranah kekuasaan.

Di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan “*wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak*”.⁵³

⁵⁰ Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38

⁵¹ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Garamedia Pustaka, 2004, hlm. 35

⁵² Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 39

⁵³ Prajudi Admosudirjo, 1998. *Hukum Administrasi Negara* cet.9. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.76

Pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum merupakan elemen-elemen penting dari komponen wewenang. Agar dapat mengatur subjek hukum, hal ini berada dalam ranah pengaruh, sementara wewenang harus memiliki dasar hukum yang jelas, yang merupakan elemen dari dasar hukum. Selain itu, komponen konformitas hukum meliputi wewenang yang memenuhi kriteria tertentu. Dari perspektif hukum, wewenang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakung berasal dari peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai kewenangan..⁵⁴

Dasar legalitas dibutuhkan sebagai pencegah perbuatan sewenang-wenang karena terdapat batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum positif. Sebagai Pembatas dari penggunaan kewenangan diperlukan adanya pengaturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis atau asas-asas umum pemerintahan yang baik..⁵⁵

2) Teori Sistem Hukum

Menurut Friedman, dalam system hukum memerlukan tiga komponen berupa struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Yang dimaksud dengan struktur, substansi hukum, dan budaya hukum akan diuraikan sebagai berikut..⁵⁶

⁵⁴ Indroharto, 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, hlm. 68

⁵⁵ Ibid. hlm. 69

⁵⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14

1. Dalam perspektif struktur, sistem hukum melibatkan lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berperan dalam menjalankan fungsi mereka. Struktur ini juga mencakup jumlah anggota yang tergabung dalam badan legislatif, batasan yang ada bagi Presiden, serta cara penegak hukum menjalankan tugas mereka dan berbagai aspek lainnya, demi memastikan semua fungsi dapat dijalankan dengan efektif.
2. Dari segi substansi, sistem hukum berfokus pada pengaturan perilaku manusia berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, substansi hukum mencakup semua peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti putusan pengadilan yang dapat berlanjut menjadi peraturan atau hukum baru, hukum materiil, hukum formil, dan hukum adat, terkait dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang formal.
3. Dilihat dari aspek budaya hukum, perhatian lebih diberikan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, baik berupa kepercayaan maupun sikap masyarakat, yang memungkinkan pemahaman mengenai harapan masyarakat terkait dengan sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, budaya hukum menjadi cerminan dari sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, serta seluruh faktor yang menentukan tempat dan penerimaannya oleh masyarakat dalam konteks budaya yang lebih luas. Pola kesadaran hukum di kalangan masyarakat berfungsi sebagai

indikator efektivitas hukum dalam mempengaruhi pola pikir untuk membangun budaya hukum yang positif

3) Teori Kemanfaatan

Selain keadilan dan kepastian hukum, maka tujuan hukum yang ketiga adalah kemanfaatan. Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham diartikan bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi kemanfaatan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang dapat dirasakan untuk seluruh rakyat. Bentham juga mengemukakan bahwa di dalam perundang-undangan terdapat empat tujuan yang harus dicapai untuk mendapatkan kebahagiaan masyarakat yaitu:⁵⁷ untuk nafkah hidup (*To provide subsistence*), untuk mendapatkan makanan berlimpah (*To provide abundance*), untuk mendapat perlindungan (*To provide security*) dan untuk mendapatkan hak kebersamaan (*to attain equity*)

Salah satu filsuf yang menganut aliran utilitis adalah *the father of legal utilitarianism* atau Jeremy Bentham. Bentham mendefinisikan prinsip utility sebagai “sifat dalam sembarang benda yang dengannya, benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, atau mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan dipertimbangkan”.⁵⁸

⁵⁷ Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 111-112.

⁵⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 2008, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm.219

Tujuan hukum menurut betham adalah kebahagiaan untuk kepentingan banyak orang (*the greatest happiness of the greatest number*) sehingga demi mendapatkan manfaat sejati diperlukan adanya negara dan hukum.⁵⁹

Doktrin utilitis dari Bentham, pada dasarnya dapat disimpulkan ke dalam tiga hal, sebagaimana dikemukakan Curzon:

- a. *“The Principles of utility subjects everything to these two forces:*
 1. *Utility is the property or tendency of an object to produce benefit, good, or happiness or to prevens mischief pain, or evil;*
 2. *The utility principle also us to approve of an action according to its tendency to promote oppose happiness.*
- b. *Pleasure maybe equated with good, pain, with evil;*
- c. *A thing is said to promote the interest, or to before the interest, of an individual when it tends to add to the sum total of his pleasure, or what comes to the something, to diminish the sum total of his paints”.*⁶⁰

Gambaran tentang teori utilitis, pada dasarnya, doktrin ini menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah kebahagiaan masyarakat lebih besar daripada ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Setiap orang dianggap sama derajatnya oleh utilitis teori.⁶¹

Peraturan perundang-undangan yang baik diharapkan mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat secara garis besar. Lebih lanjut

⁵⁹ Ibid hlm 220

⁶⁰ Ibid hlm 220

⁶¹ Ibid hlm 220

Bentham berpendapat bahwa untuk dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk mayoritas warga dibutuhkan alat berupa Hukum dan Negara dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar tidak terjadi *homo homini lupus*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus studi ilmu pengetahuan terkait. Metode ini berfungsi sebagai pedoman bagi para ilmuwan saat menganalisis dan mencerna berbagai lingkungan yang sedang diteliti.⁶² Sementara itu, penelitian diartikan sebagai sebuah proses yang mengikuti aturan sistematis dan pola pikir tertentu, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki karakter ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau suatu cara yang diterapkan untuk menganalisis aspek-aspek dalam hukum positif. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (*statute approach*) dan berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis sebagai sumber hukum utama melalui analisis terhadap teori, konsep, asas, prinsip

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 14

hukum, serta studi terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi) dan doktrin hukum serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber bahan penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilaksanakan menerapkan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menyajikan serta menganalisis informasi secara teratur untuk menyediakan data yang paling akurat tentang individu, situasi, dan gejala lainnya. Deskriptif berarti bahwa penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menyajikan data dengan ketelitian yang maksimal, secara sistematis, serta menyeluruh. Sementara itu, analitis berarti mengelompokkan, mengintegrasikan, dan membandingkan berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan baik dari segi teori maupun praktik

3. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka, yang mencakup sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

1) Sumber Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi
 - h. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi Pustaka atau Studi Dokumen dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku referensi, peraturan yang berlaku, serta pandangan para pakar hukum.

5) Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian selanjutnya disusun dengan sistematis, setelah itu dilakukan proses penyuntingan untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh guna memastikan apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta. Dalam proses penyuntingan ini, perbaikan data yang salah dilakukan serta dilengkapi data yang belum ada. Kemudian, data tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi.

6) Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang tidak memanfaatkan angka-angka, melainkan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan suatu teknik analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis; data ini diungkapkan oleh responden baik dalam bentuk tertulis maupun lisan serta mencakup perilaku yang terlihat. Penelitian ini berfokus pada pemahaman objek yang dikaji sebagai suatu keseluruhan yang

utuh,⁶³ dengan harapan metode ini dapat menghasilkan informasi yang jelas tentang inti permasalahan yang ada

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Barang Bukti dan Barang Rampasan. Tinjauan Umum Nilai Kemanfaatan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : 1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara? 2. Apa kendala dalam pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara? 3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara berbasis nilai kemanfaatan?

BAB IV PENUTUP : Kesimpulan, Saran

⁶³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Pada masa awal pembentukannya, institusi kejaksaan muncul dari kekuasaan raja (eksekutif) yang memiliki peran dalam proses penuntutan. Pada saat itu, keberadaan kejaksaan tidak terlepas dari pengaruh berbagai kekuasaan yang ada di sekitarnya, terutama dari kekuasaan sang Raja.

Peran kejaksaan sebagai bagian dari lembaga eksekutif tetap dipertahankan sepanjang periode reformasi. Meskipun demikian, salah satu tujuan dari reformasi hukum adalah untuk melakukan perubahan pada institusi hukum dan peraturan perundang-undangan. Keberadaan serta kewenangan kejaksaan sebagai komponen dari sistem peradilan tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UUD 1945. Sebaliknya, posisi lembaga peradilan harus dijamin oleh konstitusi sesuai dengan standar internasional, sebagaimana tercantum dalam *The United Nations Basic Principles on Independence of The Judiciary* yang diterbitkan oleh majelis umum PBB pada tahun 1985. Dalam Pasal 1 dokumen tersebut dinyatakan bahwa: "*Independensi pengadilan harus dijamin oleh negara serta konstitusi atau hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini berada pada semua institusi pemerintah dan pihak lain untuk menghormati serta mematuhi*

independensi peradilan”.⁶⁴ Kejaksaan melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan secara merdeka.

Dalam undang-undang kejaksaan disebutkan bahwa “*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*”.⁶⁵

H.H. Juynboll menyatakan bahwa selama periode kerajaan Majapahit terdapat jabatan yang disebut Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa. Jabatan-jabatan ini merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang bertugas.⁶⁶ Dengan adanya posisi-posisi tersebut, kerajaan di Indonesia pada waktu itu telah menciptakan suatu keseimbangan dalam masyarakat serta memberikan perlindungan kepada warga melalui penerapan hukum yang berlaku.

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta adhyaksa⁶⁷ berarti “*superintendent*” atau pengawas kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, telah dikenal jabatan jaksa sejak yang mana dahulu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sebagai penuntut perkara yang diadili oleh pengadilan Raja.
- b. Bertindak sebagai hakim dalam perkara padu.

⁶⁴ Ardilafiza, (2010), *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2, hlm.75-103

⁶⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁶ Marwan Effendy, (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 7-15

⁶⁷ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm.3.

Sehingga pada masa kerajaan telah mengatur masyarakat dan melindungi masyarakat dengan tatanan hukum yang berlaku.

Dalam zaman sekarang yang dimaksud Jaksa berdasarkan KUHAP adalah: *“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*⁶⁸ Sedangkan menurut undang-undang Kejaksaan, yang dimaksud dengan Jaksa yakni: *“pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”*⁶⁹ Sedangkan Penuntut Umum adalah *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”*.⁷⁰ Penuntut umum diatur dalam Undang-undang Kejaksaan dan KUHAP.

Penuntutan berasal dari kata *presecutus* (latin) atau *prosecution* (Inggris). Yang bermakna *“proses perkara dari permulaan sampai selesai”*. Pengertian penuntutan yakni *“tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”*.⁷¹

⁶⁸ Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP

⁶⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷¹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2. Kedudukan Kejaksaan

Kedudukan Kejaksaan sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. *“Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organjm-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif”*,⁷² yang dikenal dengan trias politika. Dapat dipahami dengan sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan.

Dikenal *“Procueur General”* selalu menempel *Hoggerechtsfaf* pada masa sebelum kemerdekaan untuk dapat mengisi kekosongan hukum Jaksa Agung diangkat untuk pertama kali yang kedudukannya ada pada Mahkamah Agung. Sehingga Jaksa Agung pada waktu itu bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman. Pada tahun 1961 Kejaksaan telah mandiri karena telah terpisah dari Departemen Kehakiman dan dikuatkan dengan Undang-undang Kejaksaan yang terbaru saat ini yakni *“Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”*.⁷³ Sehingga penuntut umum tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

⁷² Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, hlm. 73

⁷³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Sebagai Negara hukum Jaksa sebagai aparat penegak hukum harus mampu menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat. Jaksa memiliki wewenang yang independent tanpa pengaruh dari pemerintah khususnya dalam menjalankan penuntutan, penyidikan (perkara tertentu) dan pengawasan sekaligus sebagai eksekutor

Kewenangan Penuntut dalam KUHAP antara lain: ⁷⁴

- a. *"Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;*
- b. *Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;*
- c. *Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;*
- d. *Membuat surat dakwaan;*
- e. *Melimpahkan perkara ke pengadilan;*
- f. *Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;*
- g. *Melakukan penuntutan;*
- h. *Menutup perkara demi kepentingan hukum;*
- i. *Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;*
- j. *Melaksanakan penetapan hakim".*

Berdasarkan undang-undang Kejaksaan Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang antara lain :⁷⁵

⁷⁴ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. *“Bidang Pidana*
 - a. *Melakukan penuntutan.*
 - b. *Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
 - c. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.*
 - d. *Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.*
 - e. *Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*
2. *Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum*
 - a. *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;*
 - b. *Pengamanan kebijakan penegakan hukum;*
 - c. *Pengawasan peredaran barang cetakan;*
 - d. *Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;*
 - e. *Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;*
 - f. *Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.*
3. *Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.”*⁷⁶

Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas sebagai penegak keadilan bagi korban

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

⁷⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi Tindak Pidana

Dalam konteks hukum pidana di Belanda, terdapat istilah *Strafbaar feit*. Istilah ini dapat diuraikan menjadi tiga komponen: *Straf* (pidana dan hukum), *Baar* (dapat), dan *Feit* (perbuatan).⁷⁷

Menurut Moeljatno, tindakan yang dianggap pidana adalah tindakan yang termasuk dalam kategori larangan dalam suatu peraturan hukum, yang diiringi dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya.⁷⁸

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah tindakan penghukuman terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku.⁷⁹

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:⁸⁰

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;

⁷⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69

⁷⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35

⁷⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 72

⁸⁰ Ibid

- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

2. Makna Narkotika

Narkotika atau *narcose* atau *narcosis* (menidurkan dan pembiusan). Atau dikenal dengan istilah *narke* (latin) yang berarti tidak merasakan apa-apa atau terbius.⁸¹ Dari istilah farmakologis (*drug*) artinya dapat memberikan pengaruh tertentu seperti memberikan ketenangan dengan memperngaruhi kesadaran, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁸²

Narkotika dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah “*obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang*”.⁸³ Pengertian narkotika berdasarkan para pendapat para ahli hukum dan sarjana adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan narkotika adalah sejenis zat, yang dapat membawa pengaruh berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁸⁴

⁸¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

⁸² Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977, hlm 3

⁸³ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm 609

⁸⁴ Ibid

- b. Edy Karsono, narkoba adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) sehingga dapat menyebabkan hilangnya rasa sakit nyeri dan hilangnya yang dapat menimbulkan ketergantungan.⁸⁵
- c. Elijah Adams, narkoba adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah *heroin* atau *dihydo morphine* yang banyak dalam pasar gelap.⁸⁶

Berdasarkan Undang-undang Narkotika mendefinisikan narkoba sebagai “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut*”.⁸⁷

Penyalahgunaan Narkoba dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mana sebenarnya narkoba sendiri dapat bermanfaat bagi Kesehatan apabila digunakan sesuai dengan standar yang ada. Ketahanan nasional dapat terganggu dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, pemerintah menerapkan berbagai ancaman hukum bagi para pelaku tindak pidana, yang mencakup sanksi penjara, denda, hukuman seumur hidup, hingga hukuman mati..

⁸⁵ Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm 5

⁸⁶ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkoba, Indonesia Publing House*, Bandung, 1983, hlm. 122.

⁸⁷ Pasal 1 Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Peredaran narkoba semakin meluas di berbagai kalangan, termasuk di antara anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, yang bahkan terjadi dalam bentuk yang terorganisir dengan jaringan yang luas pada tingkat nasional dan internasional. Upaya pencegahan harus dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa.⁸⁸

Peran serta masyarakat perlu diberikan penghargaan dalam membantu melakukan pencegahan terhadap tindak pidana narkoba. Narkoba merupakan zat yang berguna di bidang pelayanan kesehatan, namun disisi lain dapat merugikan masyarakat apabila disalahgunakan sehingga Undang-undang Narkoba diperlukan *“untuk dapat menjamin ketersediaan Narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba”*.⁸⁹

Bentuk Tindak pidana narkoba antara lain sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis;⁹⁰
- b. Pengedaran Narkoba;
- c. Jual Beli Narkoba.

⁸⁸ Mahardika, *Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Yogyakarta, 2011, hlm 4

⁸⁹ Pasal 4 Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁹⁰ Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 21

3. Golongan Narkotika

Undang-undang Narkotika telah membagi jenis narkotika dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. *“Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja”.⁹¹*
- b. *“Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut”.⁹²*
- c. *“Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan”.⁹³*

⁹¹ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹² Ibid

⁹³ Ibid

4. Narkotika dalam Hukum Islam

Narkotika belum diatur secara khusus di dalam islam, namun didalam hukum islam sendiri terdapat metode *qiyas* (analogi hukum), untuk suatu hal yang belum terdapat status hukumnya, dalam hal analogi hukum islam narkotika dapat dianalogikan sebagai *Khamr* sebagaimana disebutkan didalam al-Qur'an, karena memiliki dampak yang sama yakni dapat merusak akal pikiran. Dalam hukum islam tidak pernah menyebutkan Narkotika sehingga hal tersebut merupakan masalah ijtihad.⁹⁴ Narkotika mempunyai bentuk dan wujud yang berbeda dengan Khamr namun keduanya mampu memberikan efek memabukkan dan merusak kemampuan berpikir manusia.

Larangan akan penggunaan Khamr dalam agama Islam dilaksanakan dengan perlahan.⁹⁵ Dalam Al-Quran dan hadits kata "*Khamr*" digunakan untuk menjelaskan mengenai benda-benda yang dapat mengakibatkan keadaan keracunan. Secara linguistik, istilah "*khamr*" berasal dari kata "*khamara*" atau tertutup atau sebagai kekacauan⁹⁶

Secara etimologis, istilah khamr merujuk pada sesuatu yang memengaruhi kemampuan berpikir secara rasional, sehingga mencakup berbagai hal yang dapat mengganggu penglihatan, baik dalam wujud cairan maupun zat padat. Dengan cara ini, khamr tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, melainkan juga dilihat dari efek dan

⁹⁴ Ahmad Syafii, 2009, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Poitif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009:219-232, hal 220

⁹⁵ Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hlm 289

⁹⁶ Ibid, hlm 294

pengaruh yang ditimbulkannya terhadap individu yang mengonsumsinya.⁹⁷ Khamr adalah minuman yang dapat menyebabkan keadaan mabuk, dan sering kali dikonsumsi dengan tujuan untuk merasakan efek alkohol tersebut. Khamr mengandung alkohol yang memicu kondisi mabuk bagi para penggunanya.⁹⁸

Memperhatikan pemahaman mengenai istilah khamr dan maknanya, banyak pakar agama berpendapat bahwa semua jenis zat yang berpotensi memabukkan, merusak pikiran, atau membuat individu kehilangan kontrol atas diri dan pikirannya, termasuk khamr atau Narkotika dalam bentuk sabu-sabu, ganja dan sejenisnya, adalah terlarang. Segala sesuatu yang dapat merusak kinerja akal pikiran termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh hukum islam hingga akhir zaman dan hal tersebut untuk zaman sekarang lebih dikenal dengan narkotika.

Walaupun hukum Islam tidak menetapkan hukuman khusus untuk zat-zat terlarang seperti narkotika, substansi tersebut tetap termasuk dalam kelompok khamr karena dapat merusak sistem saraf dan menyebabkan ketergantungan. Landasan hukum tentang larangan narkotika diatur dalam surat al Maidah Ayat 90 yang dapat diartikan sebagai berikut : *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*.⁹⁹

⁹⁷ Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004, hlm 125.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hlm 289

⁹⁹ Terjemahan Surat al Maidah Ayat 90

Penyalahgunaan Narkotika dampak merugikan bagi masyarakat, negara, dan agama. Dalam hal manfaat, keuntungan yang ditawarkan oleh khamr sangat sedikit, sedangkan efek negatif yang dihasilkan jauh lebih besar. Allah SWT adalah Maha Pencipta yang menentukan Hidup dan Mati, Artinya: *“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa (Q.S al-Nahl:70)”*.¹⁰⁰

Dalam perkembangan zaman semakin banyak Khamr dan sejenisnya yang dapat menyebabkan orang kehilangan akal terus bermunculan dan dalam bentuk apapun hal tersebut tetap diharamkan. Ketentuan mengenai keharaman penggunaan narkotika tidak ditentukan oleh kuantitasnya; meskipun jumlah kecil tidak menyebabkan efek memabukkan, tetap saja dianggap haram jika dalam jumlah besar dapat menimbulkan kondisi tersebut. Demikian pula, setiap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna, penjual, pembeli, produsen, distributor, maupun penerima, dianggap haram. Hukum pidana dalam Islam mengkaji beragam tindakan kriminal yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh umat manusia, dan sebagai akibatnya, mereka akan menghadapi siksaan dari Allah di akhirat.

¹⁰⁰ Terjemahan Surat al-Nahl ayat 70

Dalam perspektif Hukum Islam, segala hal yang tergolong Khamr atau Narkotika hukumnya adalah Haram, baik yang menimbulkan efek mabuk maupun yang tidak, serta meskipun dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit atau banyak.

Menganalisis pelbagai indikasi dan akses yang terdapat Narkotika jauh lebih berbahaya daripada alkohol (*khamr*) sehingga hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika harus lebih berat daripada yang hanya mengonsumsi minuman beralkohol. Narkotika adalah haram bagi umat Islam dan sangat dilarang di hukum Islam baik bagi pengguna, pengedar dan produsen sudah selangkahnya dapat dihukum dengan sanksi atau *ta'zîr*. Sedangkan penyalahgunaan Narkotika dalam hukum pidana mendapat hukuman sangat berat. Berikut adalah macam-macam *tazir* sebagai alternatif hukuman untuk penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam antara lain :

- a. Ta'zir yang berkaitan dengan siksaan fisik tubuh sampai hukuman mati;
- b. Ta'zir yang berkaitan dengan pidana badan dan pengasingan sehingga dapat merampas kemerdekaan
- c. Ta'zir yang berkaitan dengan penyitaan harta kekayaan
- d. Ta'zir lain berdasarkan putusan Hakim karena mengenai narkotika, tidak ada ketentuan dalam hukum Islam (Al-Quran dan Hadist); .¹⁰¹

¹⁰¹ Najmudin, Deden. et al. (2024). *Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkotika (Analisis JarimahTaz'ir)*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.1. No.2. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.564>

C. Tinjauan Umum Barang Bukti

1. Barang Bukti

Untuk dapat mencari kebenaran materiil dapat dicapai dengan menggunakan Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik dengan cara pencegahan (*preventif*) atau penindakan (*represif*).¹⁰²

Tujuan dari hukum acara yaitu untuk menetapkan adanya suatu pelanggaran dengan melakukan pengujian di pengadilan dalam rangka mengadili seseorang atas kesalahan yang didakwa.¹⁰³ Laporan atau aduan dari masyarakat menjadi titik awal penanganan tindak pidana yang kemudian akan berlanjut ke proses penuntutan di pengadilan. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasar pada dakwaan dari jaksa apakah dakwaan tersebut dapat dibuktikan atau tidak.¹⁰⁴

Pemeriksaan dalam persidangan yang sering dikenal sebagai fakta persidangan merupakan tahap paling krusial dalam proses pembuktian, karena hasilnya dapat memutuskan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak.¹⁰⁵ Dalam proses pembuktian di pengadilan, kehadiran barang bukti atau *corpus delicti* sangat diperlukan untuk memperkuat argumen pembuktian.¹⁰⁶ Andi Hamzah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah:

“istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya

¹⁰² Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm.13.

¹⁰³ Departemen Kehakiman, Pelaksanaan KUHAP.

¹⁰⁴ Ratna Nurul Afiah, op. cit., hlm. 14. .

¹⁰⁵ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, hlm. 132

¹⁰⁶ Op. cit, hlm. 15

pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”¹⁰⁷

Sepanjang berkaitan dengan tindak pidana hal tersebut dapat dijadikan barang bukti misalnya kendaraan yang dipakai pada saat ia melakukan tindak pidana narkoba dibuat mengangkut Narkoba dapat dijadikan barang bukti atau hasil dari penjualan narkoba dibelikan kendaraan sehingga kendaraan tersebut dapat dijadikan barang bukti. Benda sitaan merupakan barang yang telah disita secara resmi dan digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Istilah benda dapat merujuk pada barang atau segala sesuatu yang memiliki bentuk fisik atau materi.¹⁰⁸

Sitaan merupakan tindakan yang diambil secara paksa untuk memperoleh dan menjaga barang-barang dengan tujuan mendukung proses penyidikan dan memberikan bukti di pengadilan. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Penetapan Hakim.¹⁰⁹ Barang sitaan tidak dapat dipisahkan dari barang bukti, karena barang sitaan sendiri merupakan barang bukti yang telah disita secara legal oleh aparat penegak hukum untuk tujuan penyelidikan dan pengujian di pengadilan. Barang bukti atau “*bewijsgoed*” baik dalam *wetboek van strafrecht voor Indonesia*, maupun dalam *Het Herziene Inlandsch*

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hlm.100

¹⁰⁸ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2008), hlm. 131-132.

¹⁰⁹ Ibid 134

Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya adalah barang-barang yang diperlukan untuk dapat memperkuat alat bukti.¹¹⁰

Benda sitaan yang berfungsi sebagai barang bukti dalam proses penegakan hukum memiliki status yang sebanding dengan pelaku kejahatan, baik yang berstatus tersangka maupun terdakwa. Hal ini disebabkan karena selama belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, benda tersebut masih dianggap sebagai milik sah dari pemiliknya. Oleh karena itu, barang bukti ini perlu mendapatkan perlindungan dari kerusakan atau pemanfaatan yang tidak sah.¹¹¹

Namun, berdasarkan pandangan Soenarto Soerodibroto, barang bukti adalah benda-benda yang diambil secara resmi sesuai dengan Pasal 42 HIR yang dinyatakannya sebagai berikut:¹¹²

“De met opsporen van misdrijven en overtredingen bekeste ambtenanren, bacambten en bijzondere persone zijn wijders ge nouden om de voorwerpen, welke to plegen van eeming misdrijf en tetval gemeen alle zodanige zakewn, walke door middle van misdrijf of overt reding zijn verkregen voort ge bracht of door voor in de plasts getreden, nate sporen en in beslang ten amen zoder”

¹¹⁰ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hlm. 98.

¹¹¹ Heru Setiana, (Lapas Bojonegoro), *“Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum”*, Warta Masyarakat., hlm. 30.

¹¹². Soenarto Seorodibroto, *Apakah itu Barang Bukti ? Hukum dan Keadilan 1 dan 2*, 1975, hlm. 2-3.

Yang artinya “pengadilan atau pejabat dan orang-orang istimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.”¹¹³

Dengan demikian, berdasarkan pasal 10 KUHP dapat dilakukan peralihan benda sitaan ke Negara, penitaan merupakan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana dengan adanya perampasan barang milik pelaku yang digunakan untuk kejahatan atau dihasilkan dari kejahatan. Berikut beberapa benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu:¹¹⁴

- a. “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

Pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP seperti:

- a. Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda

¹¹³ Departamen Penerangan RI Kitab *Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Jilid I*, 1962

¹¹⁴ Lihat pasal 39 ayat 1 KUHP

Sitaan Eksekusi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019.

- c. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI
- d. *Herziene in Landsch Reglement* (HIR) yang mengatur tentang barang barang yang perlu di rampas di antaranya:¹¹⁵

- 1. Benda sasaran tindak pidana
- 2. Benda hasil dari tindak pidana

HIR juga menyebutkan beberapa pembagian barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti, dibagi atas :¹¹⁶

- 1. Objek tindak pidana.
- 2. Hasil tindak pidana.
- 3. Alat pelaksanaan tindak pidana.
- 4. Barang-barang yang terkait di dalam tindak pidana.

2. Barang Rampasan

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, memberikan beberapa pengertian terkait barang bukti antara lain :¹¹⁷

¹¹⁵ Lihat Pasal 42 *Herziene Inlandsch Reglement*

¹¹⁶ *Herziene Inlandsch Reglement*

¹¹⁷ Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

- a. “Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
- b. Barang Bukti adalah Benda Sitaan yang dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan.
- c. Barang Rampasan adalah barang yang berasal dari penyitaan yang ditetapkan dirampas untuk pemulihan kerugian korban, untuk diserahkan kepada pihak yang disebut dalam putusan, atau untuk penyelesaian lainnya berdasarkan putusan pengadilan perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Barang Rampasan Negara adalah barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berasal dari barang milik negara (BMN) berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dan/atau benda hasil sita eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar pidana denda, pidana pengganti, pidana tambahan atau uang pengganti dalam perkara pidana.
- e. Pemulihan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelesaian Aset.
- f. Penyelesaian Aset adalah tindakan hukum untuk menyelesaikan Aset melalui mekanisme penjualan, pengelolaan, pengembalian, dan pemusnahan Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan, Barang Rampasan Negara, Benda Sita Eksekusi, dan Aset lainnya”.

Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang;¹¹⁸

1. Diperoleh dengan kejahatan. misalnya perbuatan:
 - a. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2));
 - b. Pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2));
 - c. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).

¹¹⁸ Sugandhi, R.. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1981 hlm 47

2. Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya; pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Barang-barang ini dapat dirampas juga, apabila kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hal kelalaian dan pelanggaran, maka barang yang dapat dirampas misalnya dalam perbuatan;

- a. Penggunaan barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3));
- b. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2));
- c. Pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan
- d. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2))

Barang yang disita adalah alat yang digunakan pelaku tindak pidana adalah milik pelaku sehingga dapat dimaksudkan bahwa selama belum mendapat putusan hukum tetap maka masih milik pelaku tindak pidana. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada lingkungan Kejaksaan Agung adalah sebagai berikut:

1. Penjualan barang rampasan.
2. Penjualan hasil sitaan/rampasan.
3. Ganti rugi dan tindak pidana korupsi.
4. Biaya perkara.
5. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang
6. Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.

7. Pembayaran denda.¹¹⁹

Penyitaan yang sah memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, dalam situasi yang sangat mendesak dan penting, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu, kemudian melakukan pengajuan untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹²⁰

Selain dari penggeledahan barang bukti dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan yang diberikan oleh saksi atau pelaku tindak pidana, dari barang temuan, atau lainnya kemudian dilakukan penyitaan untuk menahannya selama proses tindak pidana untuk kepentingan pembuktian yang mana dalam hukum acara pidana dikenal dengan istilah “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbeslagneming*.”¹²¹

3. Eksekusi Barang Bukti

Kejaksaan memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan eksekusi terhadap hukuman badan dan barang bukti berdasarkan Putusan pengadilan yang sudah bersifat final (berkeuatan hukum tetap). Dalam pelaksanaannya, mereka dituntut untuk menegakkan keadilan demi melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.¹²²

¹¹⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*. Rajawali Pers. Jakarta. 2003 hlm. 35.

¹²⁰ Pasal 38 KUHP

¹²¹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 69.

¹²² Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Jakarta : Kencana, 2017. Hlm. 98

Penanganan terhadap eksekusi barang bukti dapat dilaksanakan dengan beberapa cara berdasarkan putusan tersebut antara lain:

1. Dikembalikan ¹²³

Barang bukti yang disita apabila di dalam fakta persidangan ditemukan bahwa barang tersebut adalah hak milik seseorang yang berhak bukan sebagai milik terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 46 KUHP maka terkait barang bukti tersebut akan dipertimbangan didalam putusan untuk dapat dikembalikan kepada yang berhak.¹²⁴

2. Dirampas untuk Negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap putusan barang bukti yang dirampas untuk Negara yang mana biasanya digunakan untuk barang bukti yang bernilai ekonomis atau tindak pidana tertentu seperti Narkotika, bahan peledak dan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan eksekusi Barang bukti yang dirampas untuk negara dapat dilakukan dengan cara di jual langsung atau di lelang, dapat juga digunakan untuk menjadi asset Kejaksaan sendiri dengan menetapkan status Penggunaan (PSP) serta dapat dihibahkan ke instansi pemerintah lainnya. Namun terdapat beberapa barang bukti yang dirampas untuk negara namun tidak dapat diperjual belikan melalui lelang atau penjualan langsung seperti barang yang terlarang untuk beredar bebas dan sifatnya berbahaya serta tidak dapat diperkenankan dimiliki secara umum seperti bahan peledak dapat diserahkan kepada kementerian

¹²³ Lihat Pasal 46 KUHP

¹²⁴ Ratna Nurul Afiah, Op.Cit Hal. 199

pertahanan.¹²⁵ Sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan biasa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang tidak bernilai ekonomis seperti pisau untuk menusuk korba.

3. Barang bukti dipergunakan untuk keperluan yang lain karena masih diperlukan untuk pembuktian.

Bahwa terdapat tiga alasan pertimbangan terkait barang bukti masih dipergunakan untuk perkara lain yaitu:¹²⁶

- a. Bahwa terdapat dua tindak pidana dengan menggunakan barang bukti yang sama yang dilakukan oleh satu orang pelaku, semisal pelaku menggunakan pisau untuk menganiaya orang dan di tindak pidana yang lain pisau tersebut digunakan sebagai alat untuk membantu pelaku melakukan pencurian, yang mana dalam perkara satunya sudah diputus namun barang bukti masih diperlukan untuk perkara yang kedua.
- b. Dalam satu tindak pidana terdapat barang bukti yang digunakan namun pelakunya lebih dari satu orang sehingga dalam pemeriksaan terdakwa dilakukan secara terpisah atau splitsing sehingga apabila pelaku pertama telah terbukti maka barang bukti dapat dikembalikan ke Penuntut umum untuk dapat digunakan dalam pembuktian pelaku berikutnya.
- c. Perkara koneksitas, adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sipil dan TNI sehingga apabila pelaku Sipil telah mendapatkan putusan yang

¹²⁵ Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya

¹²⁶ Ibid. Hal. 207

berkekuatan hukum tetap maka barang bukti dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dapat digunakan dalam lain yang masih membutuhkan pembuktian untuk pelaku TNI.

Kejaksaan selain sebagai eksekutor terkait pidana badan dan barang bukti dalam pelaksanaan tugasnya kejaksaan juga memiliki tugas untuk melakukan pemulihan asset dan pengelolaan barang bukti yang dalam tingkat kejaksaan negeri di pimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB). Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara Kejaksaan dapat melaksanakan eksekusinya dengan beberapa cara antara lain:¹²⁷

a. Penjualan Langsung

Penjualan Langsung dapat dilakukan tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap barang bukti yang nilai wajar sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak memiliki dokumen kepemilikan.¹²⁸

Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dapat dilakukan penjualan langsung dengan terlebih dahulu melakukan Penilaian atau Penaksiran terhadap nilai barang bukti tersebut, kemudian di jadwalkan dan diumumkan pelaksanaan penjualan langsung dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹²⁹

¹²⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

¹²⁸ Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan RI

¹²⁹ Ibid

b. Dijual Lelang

Penjualan lelang dengan nilai wajar diatas Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya Kejaksaan memberi kuasa kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan untuk hasil lelangnya akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan pedoman nomor 7 Tahun 2025 tentang pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan¹³⁰

c. Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Penetapan Status Penggunaan ialah pemanfaatn barang rampasan untuk kepentingan Instansi Internal tersebut dalam hal ini seperti Kejaksaan itu sendiri misalnya terdapat barang bukti berupa kendaraan yang dirampas untuk negara dapat dimanfaatkan oleh Instansi Internal seperti Kejaksaan itu sendiri. Misalnya terdapat suatu barang bukti berupa mobil yang ditetapkan oleh Outusan yang berkekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara, maka terkait barang bukti tersebut dapat dimanfaatkan sendiri oleh Kejaksaan sebagai kendaraan operasional untuk menjadi asset dengan terlebih dahulu diusulkan Penetapan Status penggunaan (PSP) kepada Menteri Keuangan.¹³¹

¹³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011

¹³¹ Lihat Pasal 15 ayat (4a) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi

d. Dihilahkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah.

Hibah kepada instansi daerah adalah barang rampasan yang telah diputus dirampas untuk Negara yang mana barang bukti tersebut dapat lebih bermanfaat apabila dihibahkan kepada pemerintah daerah semisal terdapat barang bukti berupa kapal yang mana pemerintah daerah tersebut memerlukan kapal untuk alat transportasi mengingat daerahnya adalah daerah kepulauan sehingga terkait barang bukti tersebut dapat dihibahkan ke instansi pemerintah daerah tersebut dengan cara terlebih dahulu dimintakan status hibah kepada Menteri Keuangan.¹³²

e. Dimusnahkan

Barang bukti yang ditetaokan untuk dirampas untuk negara namun dalam pelaksanaannya barang bukti tersebut tidak dapat dilelang atau dihibahkan atau ditetapkan status penggunaannya sebagaimana penjelasan tersebut diatas maka atas barang rampasan tersebut dapat dimusnahkan antara lain seperti:¹³³

1. *“Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang:*
 - a. *Dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;*
 - c. *Dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang undangan; atau*
 - d. *Berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang.*
2. *Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:*

¹³² Lihat Pasal 15 ayat (4b) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

¹³³ Ibid. Pasal 15 ayat (4c) sampai ayat (5)

- a. *Telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau*
- b. *Berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk.*”

D. Tinjauan Umum Nilai Kemanfaatan

Teori utilitarianisme, yang berkaitan dengan kemanfaatan hukum, berargumen bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, setiap peraturan hukum yang dihasilkan harus memiliki kegunaan sebagai tujuan utamanya. Berikut beberapa pendapat menurut ahli hukum mengenai kemanfaatan, yakni sebagai berikut:

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis hingga yang materialistis, dari yang *apriori* (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman.¹³⁴

Berdasarkan manfaat tersebut, tujuan dari hukum adalah untuk memberikan sebanyak mungkin manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat, yang berakar pada filosofi sosial. Setiap individu dalam masyarakat menginginkan kebahagiaan, dan hukum berfungsi sebagai salah satu sarana untuk mencapainya.¹³⁵

¹³⁴ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta :Rajawali, 1990, Hlm. 111

¹³⁵ Darji Darmodihardjo dalam *Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum ;Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Hlm.159

Nilai manfaat adalah tujuan utama dari hukum, di mana manfaat tersebut diartikan sebagai kebahagiaan. Poin ini tidak mempertanyakan keadilan atau ketidakadilan suatu peraturan hukum, melainkan berfokus pada apakah hukum tersebut mampu membawa kebahagiaan bagi masyarakat..¹³⁶

2. John Stuart Mill (1806-1873)

Mempunyai pemikiran yang serupa dengan Bentham, John berpendapat bahwa tindakan seharusnya diarahkan untuk meraih kebahagiaan dalam jumlah yang maksimal. Ia mengemukakan bahwa keadilan berakar dari naluri manusia untuk menolak atau membalas segala bentuk kerugian yang dialami, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang-orang yang kita rasa empati. John sejalan dengan pandangan Bentham yang menyatakan bahwa tujuan dari sebuah tindakan adalah untuk mencapai kebahagiaan; sebaliknya, tindakan tersebut dianggap keliru jika tidak menghasilkan kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati.¹³⁷

Praktisi hukum di Indonesia seringkali berhadapan dengan pernyataan, “Tujuan hukum harus mencakup tiga elemen, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan.”

¹³⁶ Lilik Rasyid dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, Hlm. 59

¹³⁷ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada, Hal,24

Oleh karena itu, dalam penerapan hukum di masyarakat, ketiga elemen tersebut harus dapat dipenuhi. Baik praktisi hukum yang berorientasi pada praktik maupun yang fokus pada teori berusaha keras untuk menghasilkan produk hukum yang memenuhi ketiga elemen tersebut.¹³⁸

Tujuan dari pembentukan produk hukum harus dapat memenuhi ketiga aspek tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari perspektif manfaat, hal ini selalu berkaitan dengan teori *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagai kebahagiaan yang diukur dari jumlah orang, sehingga ukuran kebahagiaan mayoritas sebagai jaminan kebahagiaan individu untuk mengurangi penderitaan masyarakat melalui instrumen hukum. Frasa "kebahagiaan" dan "penderitaan." menjadi tolak ukur dalam tujuan hukum dari segi manfaat mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas adalah sebuah inovasi terpenting yang dicanangkan oleh Jeremy Bentham pada masanya.

Penggunaan konsep *utilitarianisme*, yaitu sebuah evaluasi terhadap suatu tindakan (baik yang dilakukan secara aktif maupun tidak) (*commission or omission*), kejadian yang muncul dalam masyarakat, dan/atau peristiwa yang nyata, akan bergantung pada seberapa efektif dan seberapa bermanfaat tindakan, kejadian, dan/atau peristiwa tersebut bagi individu yang mengalaminya..¹³⁹ Oleh karena itu, dalam pandangan *utilitarianisme* klasik, jika suatu hal memiliki manfaat yang signifikan bagi

¹³⁸ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* Cetakan Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 39

¹³⁹ Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, "Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?," RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>

masyarakat secara keseluruhan, maka hal tersebut akan menyumbang pada peningkatan kebahagiaan serta pengurangan rasa sakit. Ini juga menjelaskan mengapa utilitarianisme sangat terkait dengan proses penimbangan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*). Apabila suatu tindakan, fenomena, atau peristiwa menghasilkan kebahagiaan yang melebihi penderitannya, maka tindakan, fenomena, atau peristiwa tersebut dianggap memiliki "kegunaan" bagi masyarakat. Sebaliknya, jika tindakan, fenomena, atau peristiwa itu menimbulkan penderitaan yang lebih besar, maka ia dianggap tidak memiliki "kegunaan".

Tujuan dari konsep *utilitarianisme* klasik tidaklah berkaitan dengan cara tindakan, fenomena, atau peristiwa dimanfaatkan untuk mencapai manfaat, melainkan lebih kepada evaluasi apakah tindakan, fenomena, atau peristiwa tersebut memiliki manfaat. Dengan demikian, jika suatu tindakan, fenomena, atau peristiwa memberikan manfaat yang lebih besar, maka secara otomatis hal itu dianggap bermanfaat bagi masyarakat, dan sebaliknya juga berlaku. Oleh karena itu, utilitarianisme lebih tepat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi secara etis apakah suatu peristiwa bermanfaat bagi masyarakat luas atau tidak, dengan menggunakan perhitungan terkait kebahagiaan dan penderitaan. Konsep *utilitarianisme* klasik ini selanjutnya diperluas oleh Jeremy Bentham dengan memasukkan aspek hukum ke dalamnya (dalam beberapa referensi, pengembangan yang dilakukan oleh Jeremy Bentham ini dikenal sebagai "*legal utilitarianism*"). Jeremy Bentham memiliki pandangan yang serupa dengan utilitarianisme klasik, namun ia menyelami lebih lanjut alasan mengapa kebahagiaan dan penderitaan dijadikan tolak ukur dalam menilai suatu tindakan, peristiwa, atau

fenomena tertentu. Ia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang merasakan sakit dan kebahagiaan, sehingga secara naluriah individu akan cenderung mengejar kebahagiaan dengan harapan dan cita-cita untuk menghindari penderitaan.¹⁴⁰

Secara mendalam, pemikiran *utilitarianisme* yang diajukan oleh Jeremy Bentham menjelaskan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang memiliki pertimbangan moral yang signifikan, maka kita dapat melakukan analisis mengenai siapa saja yang akan terkena dampak dari tindakan tersebut serta sejauh mana kesenangan (*Pleasure*) dan penderitaan (*Pain*) yang mungkin dialami oleh mereka yang terpengaruh. Dengan demikian, kita dapat memilih tindakan yang berpotensi memaksimalkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan yang mungkin timbul.¹⁴¹

Selanjutnya, dalam teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, ia meyakini adanya suatu mekanisme untuk mengoptimalkan utilitas, di mana dalam proses ini, peningkatan utilitas dicapai dengan meningkatkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kesenangan bagi sebanyak mungkin individu. Dengan kata lain, mengoptimalkan utilitas juga berarti mengurangi penderitaan bagi sebanyak mungkin pihak yang terpengaruh oleh situasi yang dianggap memiliki nilai moral. Di sini, Bentham tidak menjelaskan apakah moralitas berperan dalam perhitungan antara kesenangan dan rasa sakit yang dilakukannya, maupun apakah moralitas memiliki relevansi yang signifikan bagi komunitas. Namun, ia menganggap moralitas sebagai

¹⁴⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), 14-19.

¹⁴¹ Bentham, *An Introduction to the Principles*, 27-31

suatu ukuran (atau mungkin sebuah dasar) yang menentukan kapan perhitungan kesenangan dan rasa sakit tersebut diterapkan..

Oleh karena itu, perbandingan antara kesenangan dan rasa sakit dapat dilakukan ketika ada tindakan, peristiwa, atau fenomena yang dianggap penting secara moral oleh masyarakat. Jika solusi untuk permasalahan tersebut tidak ditemukan, maka akan muncul ketidakaturan di dalamnya. Dengan demikian, pandangan utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai alat analisis dalam suatu kebijakan hukum. Selain adanya anomali dalam masyarakat, hukum juga merupakan elemen penting yang dapat mengganggu nilai-nilai moralitas yang dianut masyarakat.

Jeremy Bentham kemudian mengidentifikasi tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan analisisnya, di mana ketujuh variabel ini akan menentukan tingkat pleasure yang muncul dari suatu tindakan, yaitu:

1. Tingkat intensitas kenikmatan;
2. Lamanya kenikmatan yang dialami;
3. Tingkat kepastian atau ketidakpastian pemenuhan terhadap kenikmatan tersebut;
4. Ketepatan dalam memenuhi kenikmatan itu;
5. Sejauh mana kenikmatan yang diperoleh akan diikuti oleh kenikmatan serupa (kebahagiaan harus disertai kebahagiaan, dan rasa sakit perlu diikuti dengan rasa sakit);

6. Adanya jaminan bahwa kenikmatan yang diperoleh tidak akan diikuti oleh perasaan kebalikan (kegembiraan tidak diikuti oleh penderitaan); dan
7. Jumlah atau cakupan orang yang terpengaruh oleh kenikmatan tersebut..¹⁴²

Dari tujuh variabel yang telah disebutkan, berdasarkan pengamatan penulis, kita dapat menyederhanakannya menjadi tiga jenis preferensi kesenangan untuk memudahkan perhitungan moral. Tiga jenis tersebut adalah seberapa intensif atau seberapa sering kesenangan itu dialami atau diberikan, seberapa lama kesenangan itu dapat dinikmati, dan seberapa cepat kesenangan itu dapat terjadi dalam waktu dekat. Apabila suatu penilaian ingin diterapkan dalam suatu kelompok masyarakat, seperti dalam proses pembuatan undang-undang, maka preferensi kesenangan tersebut perlu ditambah dengan satu variabel tambahan, yaitu penyebaran kesenangan tersebut kepada setiap individu.

Dalam perspektif ontologi, teori utilitarianisme adalah bagian dari pemikiran yang berada dalam lingkup positivisme hukum dan tidak berdiri sendiri. Namun, ketika menilai fakta atau realitas di lapangan, teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menunjukkan pemahaman mengenai kepastian hukum yang berbeda dari positivisme hukum secara umum. Jeremy Bentham mendefinisikan kepastian hukum tidak hanya terbatas pada pengesahan suatu produk hukum, melainkan juga perlu ditinjau dari segi manfaatnya di dalam masyarakat. Dengan langkah ini, hal tersebut bisa menjadi acuan dalam menentukan kelangsungan dari produk hukum yang

¹⁴² Bentham, *An Introduction to the Principles*, 30.

ada. Ini kontras dengan pandangan positivisme hukum yang beranggapan bahwa kepastian hukum sudah terwujud jika telah ada penetapan suatu produk hukum.¹⁴³

Meskipun ada perbedaan dengan aliran positivisme hukum dalam pemahaman penegakan kepastian hukum, tujuan dari teori *utilitarianisme* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham tetap berfokus pada kepastian hukum. Banyak ahli hukum di Indonesia beranggapan bahwa utilitas adalah tujuan utama dari teori Bentham. Namun, penulis berpendapat lain, karena jika utilitas menjadi tujuan akhir, maka diskusi yang disampaikan oleh Jeremy Bentham dalam karyanya seharusnya lebih menekankan pada pengembangan undang-undang. Hal ini seharusnya mencakup analisis terhadap aspek-aspek empiris kebutuhan masyarakat yang kemudian akan diatur melalui hukum. Sebaliknya, pembahasan Bentham lebih banyak terfokus pada evaluasi dari regulasi yang sudah ada. Oleh karena itu, utilitas berfungsi sebagai salah satu kriteria dalam menilai suatu produk undang-undang. Meskipun sebuah produk hukum mungkin tidak memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang dipengaruhi oleh undang-undang tersebut, hal ini tidak memengaruhi prinsip validitas dari produk hukum itu sendiri..

¹⁴³ Philip Schofield, "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism," *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003): 1–39, <https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara

Dalam konteks hukum pidana di Belanda, terdapat istilah *Strafbaar feit*. Istilah ini dapat diuraikan menjadi tiga komponen: *Straf* (pidana dan hukum), *Baar* (dapat), dan *Feit* (perbuatan).¹⁴⁴

Menurut Moeljatno, tindakan yang dianggap pidana adalah tindakan yang termasuk dalam kategori larangan dalam suatu peraturan hukum, yang diiringi dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya.¹⁴⁵

Sebagai aparat penegak hukum, Jaksa merupakan pejabat fungsional dalam melakukan penuntutan atas nama Negara sehingga peran Jaksa Penuntut Umum sangat sentral dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat mengharapkan bahwa Kejaksaan dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan manfaat hukum dengan menyediakan jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat dalam konteks hukum (*equality before the law*).

Dalam penyelenggaraan peradilan pidana Jaksa merupakan tokoh yang sangat sentral karena dapat menentukan apakah perkara tersebut layak atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan jadi disini jaksa bertindak sebagai filter terhadap tindak

¹⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69

¹⁴⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35

pidana dari penyidik sebelum akhirnya dapat dilakukan pemeriksaan di ranah pengadilan.

Jaksa menurut KUHAP adalah *“pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.¹⁴⁶ Sedangkan KUHAP menjabarkan Penuntut umum adalah sebagai *“Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*¹⁴⁷

Jaksa Penuntut Umum dapat mengikuti perkembangan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprin Dik) yang kemudian di susul dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mana Kejaksaan dapat menagih berkas perkara kepada Penyidik dalam tahap Pra Penuntutan atau mengembalikan SPDP Ketika tidak ditindaklanjuti dengan adanya berkas perkara sebagaimana waktu yang ditentukan sesuai Standar Operasional Prosedur penanganan perkara dalam lingkup Kejaksaan. Penuntut Umum memiliki beberapa tahapan penanganan perkara mulai dari Pra Penuntutan, Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi serta pengawasan terhadap terpidana bebas bersyarat. Pelaksanaan peran demikian, antara lain dalam rangka:

- a. Agar penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten demi mencapai keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

¹⁴⁶ Pasal 1 angka 6a KUHAP

¹⁴⁷ Pasal 1 angka 6b KUHAP

- b. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, melaksanakan proses peradilan dengan cepat, sederhana, terjangkau, dan transparan;
- c. Keterlibatan dalam membangun sebuah lembaga peradilan yang mandiri dan terjamin dari pengaruh pemerintah serta pihak-pihak lain;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perlindungan terhadap kepentingan publik serta upaya pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).¹⁴⁸

Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan melalui wewenang atau kekuasaan yang mencakup penyidikan, penuntutan, pembuktian dengan pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan putusan, serta lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan pandangan sistem peradilan pidana.¹⁴⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) ditegaskan bahwa “*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*”. Posisi krusial kejaksaan dalam

¹⁴⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2005, hlm 65

¹⁴⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm 153

sistem peradilan kriminal sangat signifikan karena memiliki otoritas untuk menentukan apakah sebuah kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, mengingat perannya sebagai pengatur jalannya proses hukum (*Dominus Litis*) serta pelaksana keputusan hukum pidana (*executive ambtenaar*).

Eksekusi dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Executie* atau *Uitvoering*, yang dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan. Secara terminologis, eksekusi merujuk pada pelaksanaan keputusan (*vonis*) pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap..¹⁵⁰ Kata Eksekusi muncul dalam praktik hukum pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana, yang melaksanakan eksekusi ialah Jaksa. Sedangkan dalam perkara perdata, pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Agama berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri/Agama. Eksekusi merupakan puncak dari proses peradilan.

Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi mencerminkan keberhasilan dari proses pengadilan yang telah berlangsung. Jaksa memiliki otoritas dan peran sebagai pelaksana untuk keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang telah final. Dalam kerangka hukum acara pidana, keputusan dari pengadilan pada dasarnya memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika tidak ada langkah hukum tambahan yang bisa diambil oleh terpidana. Pelaksanaan keputusan pengadilan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa setelah ia mendapatkan salinan dari surat keputusan yang diberikan oleh panitera..

¹⁵⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 142

Dalam pelaksanaan eksekusi terkait suatu perkara khususnya dalam tindak pidana narkoba tidak hanya eksekusi terhadap pidana badan namun terdapat juga eksekusi terhadap barang bukti. Pentingnya Barang bukti sebagai bukti fisik dalam kasus-kasus kejahatan narkoba berfungsi sebagai landasan untuk menangkap individu-individu yang terlibat dalam kejahatan tersebut, yang kemudian akan dihadapkan pada pengadilan. Oleh karena itu, barang bukti yang berupa Narkoba memiliki peranan yang sangat krusial, terutama dalam penanganan kasus narkoba, sehingga memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum yang pasti dan jelas.

Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi mencerminkan keberhasilan dari proses peradilan yang telah dilalui. Jaksa memiliki hak dan peran sebagai pelaksana terhadap keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang final. Dalam bidang hukum acara pidana, secara umum, suatu putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang final ketika tidak ada lagi langkah hukum yang dapat diambil oleh terpidana. Pelaksanaan putusan pengadilan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa setelah menerima salinan dokumen putusan dari panitera.

Definisi barang bukti tidak dirinci dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi hanya menyatakan tentang barang yang berpotensi untuk disita. Berikut ini adalah beberapa benda yang dapat disita, yaitu:¹⁵¹

- a. *“benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*

¹⁵¹ Lihat pasal 39 ayat 1 KUHP

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

Benda-benda yang dapat dirampas sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dikategorikan sebagai barang bukti.¹⁵²

Barang bukti (*real evidence*) menurut Andi Hamzah sebagai objek materiel atau benda-benda berwujud yang dalam hukum acara pidana barang bukti (*real evidence*) meskipun sebagai sarana pembuktian paling bernilai namun bukan termasuk alat bukti karena berbicara untuk diri sendiri dan memerlukan keterangan saksi atau terdakwa untuk mendapatkan nilai pembuktian.¹⁵³

Herziene in Landsch Reglement (HIR) yang mengatur tentang barang barang yang perlu di rampas di antaranya:¹⁵⁴

1. barang tujuan tindak pidana (*corpora delicti*)
2. Hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)

¹⁵² Lihat Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁵³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 258 – 259

¹⁵⁴ Lihat Pasal 42 *Herziene Inlandsch Reglement*

Adapun, menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis, barang-barang yang dapat digunakan sebagai barang bukti, dapat dibagi menjadi:¹⁵⁵

- ❖ Objek tindak pidana barang;
- ❖ Hasil dari tindak pidana barang;
- ❖ Sebagai alat dalam tindak pidana;
- ❖ Semua benda yang berkaitan dengan tindak pidana.

Adapun, fungsi barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

- ❖ Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah;
- ❖ Mencari dan menemukan kebenaran materiel atas perkara sidang yang ditangani;
- ❖ Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim.

Keputusan pengadilan mengenai kejahatan narkoba yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tidak hanya mencakup hukuman penjara dan denda, tetapi juga mencakup keputusan mengenai barang bukti, apakah barang tersebut akan dikembalikan, dimusnahkan, atau disita untuk kepentingan Negara. Oleh karena itu, Jaksa sebagai pelaksana eksekusi wajib melaksanakan keputusan tersebut.¹⁵⁶

Dalam penanganan tindak pidana narkoba untuk barang bukti berupa narkoba baik dalam tuntutan maupun putusan hakim barang bukti tersebut sebagian besar

¹⁵⁵ Andi Sofyan dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2015, hal. 266

¹⁵⁶ Hanadi, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," Jurnal Dinamika Hukum," <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/131/79>. hlm 5

dirampas untuk dimusnahkan. Berikut adalah beberapa contoh perkara penanganan tindak pidana narkoba sebagai berikut :¹⁵⁷

No	Nomor Putusan PN/PT/MA	Nama Terdakwa	Pasal yang terbukti	Putusan Terkait Barang Bukti berupa Narkotika
1.	Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby Pengadilan Negeri Surabaya	Hairus Soleh Bin Sutrisno	Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	- 1,385 gr (14 paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) Handphone Merk VIVO - 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru Dirampas Untuk Dimusnahkan - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Dirampas Untuk Negara
2.	Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pwr Pengadilan Negeri Purworejo	Iman Rohmadi Bin Amat Jumari	Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	- 3,60254 gram (5 paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe 1820 warna merah Dirampas Untuk Negara
3.	Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bjb	Salamat alias Abang Selamat	Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik	36,36 gr (9 Paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan

¹⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby, Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pwr, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bjb, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Btm, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Srg, Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg, Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Nga, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Lbj, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PT.Kpg Jo Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbj

	Pengadilan Negeri Banjarbaru		Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
4.	Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Btm Pengadilan Negeri Batam	Efendi Hidayat	Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - 35,774 gr (35 paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit mobil sedan warna biru dengan nopol BP F 1840 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru putih dengan nopol B 4143 KCL; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; - 1 (satu) unit handphone merk realme warna black rock Dirampas Untuk Negara
5.	Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby Pengadilan Negeri Surabaya	Chusnul Chotimah Bin Sukri.dkk	Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - 4,882 gr (21 paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dirampas Untuk Negara
6.	837/Pid.Sus/2024/PN Srg Pengadilan Negeri Serang	Triwiyogi Bin Legiman	Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - 31.237,05 gram sabu Dirampas untuk dimusnahkan <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi berwarna biru Dirampas untuk dimusnahkan
7.	14/Pid.Sus/2025/PN Mlg	Roni Kurniawan	Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> - 1009,5 gr ganja - 50,97 gr sabu

	Pengadilan Negeri Malang		tentang Narkotika	Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
8.	4/Pid.Sus/2025/PN Nga Pengadilan Negeri Negara	Nur Mubayana.dkk	pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	- 16,21 Gram sabu Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna kuning - 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru Dirampas untuk dimusnahkan - Uang tunai sejumlah Rp.28.149.000,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
9.	23/Pid.Sus/2024/PN Lbj Pengadilan Negeri Labuan Bajo	Hendra.Dkk	Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	0,55 gram sabu Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 , warna biru Dirampas untuk Negara
10.	143/Pid.Sus/2024/PT. Kpg Pengadilan Tinggi Kupang Jo	Suhartika Alias Caca Alias Wulan	Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	0,2971gr (2 paket sabu) Dirampas untuk Negara 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Dirampas untuk Negara

	11/Pid.Sus /2024/PN Lbj Pengadila n Negeri Labuan Bajo			
--	--	--	--	--

Bahwa dalam beberapa sampel putusan diatas Majelis Hakim dalam pertimbangannya Putusan terhadap barang bukti berupa Narkotika yang dirampas untuk dimusnahkan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut “*yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan*” atau “*dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat merusak kesehatan dan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan*”. Sedangkan untuk barang bukti selain narkotika tidak terdapat pertimbangan dari majelis kenapa barang bukti tersebut dimusnahkan dan untuk barang bukti yang dirampas untuk Negara tidak menggunakan pertimbangan dari Undang-undang Narkotika. Dalam beberapa putusan tersebut penulis hanya menemukan satu putusan saja yang menggunakan pertimbangan dari Undang-undang Narkotika yakni 143/Pid.Sus/2024/PT.Kpg Pengadilan Tinggi Kupang Jo 11/Pid.Sus/2024/PN Lbj Pengadilan Negeri Labuan Bajo Suhartika Alias Caca Alias Wulan dengan barang bukti berupa 0,2971gr (2 paket sabu) **Dirampas untuk Negara.**

Dalam menilai keputusan terkait barang bukti, baik Jaksa maupun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sebagai

referensi dalam penentuan keputusan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini nantinya akan dituangkan dalam amar putusan mengenai apakah barang sitaan tersebut akan dikembalikan, dirampas untuk dimusnahkan, atau dirampas untuk kepentingan Negara serta untuk dapat digunakan dalam kasus lain.¹⁵⁸

Dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, sudah sangat jelas dijelaskan mengenai pengelolaan benda sitaan atau barang bukti serta status yang melekat padanya. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, terdapat regulasi tambahan mengenai barang bukti dikarenakan munculnya pola kejahatan baru dengan cara pelaksanaan yang berbeda.

Peraturan mengenai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba telah diatur secara tegas dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan bahwa "**barang bukti yang dirampas untuk negara**" tanpa ada opsi lain. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan bahwa "*Narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dirampas untuk negara*". Dan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan bahwa "*Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat*

¹⁵⁸ Pasal 46 ayat (2) KUHAP

*atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara***".

Penanganan tindak pidana narkotika khusus terkait barang bukti diperlakukan secara khusus dan limitatif di dalam ketentuan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi yang mana dalam tahap penyidikan terdapat ketentuan khusus yakni dalam ketentuan pasal 91 ayat (1) yakni

*"Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan**"*.

Yang mana dalam pasal 141 apabila tidak dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat maka akan terkena sanksi pidana sehingga hal tersebut wajib dilakukan oleh Pejabat yang bersangkutan hal tersebut berlaku pula untuk penyidik polri, BNN dan penyidik PPNS apabila tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 88, 89, 90 yang menyangkut terkait barang bukti narkotika juga akan kena sanksi pidana.

Terkait dengan pelaksanaan putusan mengenai barang bukti Narkotika, hal ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini berfungsi sebagai regulasi yang lebih

spesifik yang mengesampingkan ketentuan yang lebih umum, yaitu KUHAP, sehingga menerapkan prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Namun, dalam praktiknya di lapangan, seringkali barang bukti berupa Narkotika dirampas untuk kemudian dimusnahkan, sedangkan pertimbangan hakim tidak mempertimbangkan Pasal 101 dan Pasal 136 dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari segi norma, timbul pertanyaan apakah tindakan perampasan barang bukti Narkotika yang dimusnahkan tersebut memenuhi kriteria kepastian hukum dan kemanfaatan, mengingat terdapat ketentuan khusus yang mengatur hal ini.

Bahwa peraturan mengenai narkotika ini telah disahkan sejak tahun 2009, namun hingga kini banyak keputusan terkait barang bukti yang berupa narkotika disita untuk dimusnahkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang narkotika ini yang belum dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Apakah dapat dikatakan selama ini aparat penegak hukum salah dalam penerapan peraturan tersebut karena tidak melaksanakan ketentuan khusus tersebut.

Menurut H.D. Stout, wewenang mengacu pada keseluruhan norma yang berkaitan dengan penerimaan dan penerapan kekuasaan pemerintah oleh individu atau entitas hukum publik dalam konteks hukum publik.¹⁵⁹ Setiap tindakan yang menggunakan wewenang harus memiliki landasan yang sah di dalam hukum positif agar tindakan sewenang-wenang dapat dihindari. Sehingga atas pengertian tersebut maka

¹⁵⁹ Stout HD, 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung. Hlm. 4

Kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap barang bukti dalam perkara tersebut memiliki kewenangan sebagaimana amanat undang-undang baik dalam Undnag-undang Kejaksaan, KUHP, dan KUHAP.

Dari perspektif teori sistem hukum yang diuraikan oleh Friedman, terdapat tiga elemen atau subsistem dalam sistem hukum, yang terdiri dari komponen struktur, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁶⁰ Oleh karena itu, secara struktural, Lembaga Kejaksaan berperan sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana, berdasar pada peraturan yang ada sebagai substansi hukum. Hal ini bertujuan untuk membentuk pola pikir masyarakat agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, akan terbentuk budaya hukum yang positif, yang menjadi salah satu indikator efektivitas sistem hukum yang ada.

Peran kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti perkara narkoba yang dirampas untuk Negara adalah sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini mencerminkan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya. Khususnya, mengenai pelaksanaan putusan terhadap barang bukti narkoba, telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berfungsi sebagai ketentuan yang lebih khusus dan mengesampingkan peraturan yang lebih mendasar, yaitu Kitab

¹⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dapat diterapkan, sehingga tujuan hukum, yang meliputi Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum, dapat tercapai secara optimal..

Berdasarkan pengertian tersebut diatas apakah terkait penegakan hukum perkara tindak pidana Narkotika yang mana dalam amar putusannya khususnya terkait barang bukti selama ini dirampas untuk dimusnahkan dan tidak mempertimbangkan ketentuan khusus barang terkait barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk Negara. Apabila dilihat dari pertimbangan hakim yang mana dalam pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-undang Narkotika khusus terkait barang bukti namun hanya mempertimbangkan berdasarkan KUHP yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat merusak kesehatan dan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Bahwa tujuan dari Majelis Hakim tersebut adalah untuk memutus mata rantai peredaran Narkotika dengan kekhawatiran akan beredar Kembali di masyarakat apabila ditentukan lain sehingga secara sosiologis tujuan tersebut telah terpenuhi, namun apabila ditinjau dari penerapan hukum yang telah diatur secara khusus terkait barang bukti Narkotika dalam Undang-undang Narkotika maka disini aparat hukum tidak melaksanakan ketentuan tersebut sehingga penegakan hukum tidak maksimal karena tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan sepenuhnya sehingga belum dapat mencapai kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana amanat undang-undang tersebut.

B. Kelemahan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara

Individu atau manusia yang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, sehingga dapat dikenakan sanksi atau hukuman bagi pelakunya, termasuk dalam kategori tindak pidana.¹⁶¹

Barda Namawi menyebutkan, bahwa dalam KUHP hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan “Landasan Yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat di pidana (*strafbaar feit*)

Tindak pidana ini memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yaitu menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Narkotika. Sehingga akan menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat serta tidak merusak masa depan bangsa generasi muda.

Kebijakan Formulatif Pidana dengan melakukan penerapan peristiwa hukum dari peristiwa konkret agar hukum dapat diterapkan. Peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena itu harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya.

¹⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm 35

Kegiatan atau proses penafsiran hukum terutama akan menempati peran yang sangat penting pada langkah penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum tertentu dan pada langkah penerapan hukum ketika menghadapi kasus. Sehubungan dengan kegiatan atau aktivitas penerapan hukum penting untuk disimak pernyataan Matchteld Boot “*every legal norm needs interpretation*”¹⁶² yang artinya setiap norma hukum membutuhkan interpretasi. Senada dengan Boot adalah van Bemmelen dan van Hattum yang menyatakan “*Elke geschreven wetgeving behoeft interpretatie*”¹⁶³ yang artinya setiap aturan perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi.

Mengadili sesuatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan yaitu menemukan hukum, menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, dan menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian

Penyidik (Kepolisian, PPNS), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pidana merupakan pengendali tindak pidana.¹⁶⁴ Sistem untuk menegakkan hukum dimasyarakat adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹⁶⁵

¹⁶² Machteld Boot, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, Antwerpen Oxford-New York: Intersentia, 2001, hal. 103. Baca pula dalam Eddy O.S Hiarij, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009, hal. 65..

¹⁶³ Van Bemmelen J.M En van Hattum W.F.C., *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Arnhem: S.Gouda Quin-D.Brouwer En Zoon, 1953, hal. 64. Baca pula dalam Eddy O.S Hiarij, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009, hal. 65

¹⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

¹⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana, terdapat 4 (empat) kekuasaan penegakkan hukum yakni penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksana putusan pidana.¹⁶⁶

Mengingat Sistem Peradilan Pidana terdiri dari beberapa sub sistem, dan sebagai sebuah sistem yang mempunyai fungsi mengendalikan dan memberantas kejahatan, untuk lebih menekankan integrasi dan koordinasi, Sistem Peradilan Pidana memerlukan kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang terangkai dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sistem Peradilan Pidana tindak pidana narkotika diwujudkan oleh beberapa sub sistem yaitu Kepolisian (dan juga Badan Narkotika Nasional) yang memiliki kekuasaan penyidikan, Kejaksaan yang memiliki kekuasaan penuntutan, Pengadilan yang memiliki kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, serta Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki kekuasaan pelaksanaan putusan pidana.

Peran jaksa sebagai penuntut umum dimulai dengan mengikuti perkembangan kasus dari tahap penyidikan melalui penelitian berkas perkara pada fase pra-penuntutan. Setelah itu, jaksa menyusun dakwaan yang akan menjadi dasar untuk melakukan penuntutan, sambil mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berbagai aspek yang dapat memberatkan atau meringankan pelaku tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, sehingga tercapai

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal. 20

kepastian hukum dan manfaat hukum. Selain berfungsi sebagai penuntut umum, jaksa juga bertanggung jawab sebagai pelaksana putusan pidana (eksekutor) terhadap keputusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa disamping data perkara Narkotika yang disajikan penulis terkait penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di berbagai daerah, penulis juga akan memberikan data penanganan perkara tindak pidana Narkotika pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada tahun 2024 karena terdapat salah satu penanganan perkara narkotika yang barang bukti berupa Narkotia di rampas untuk negara pada tingkat Pengadilan Tinggi yakni sebagai berikut :¹⁶⁷

No	Nomor Putusan PN/PT/MA	Nama Terdakwa	Pasal yang terbukti	Putusan Terkait Barang Bukti berupa Narkotika
1.	Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby Pengadilan Negeri Surabaya	Hairus Soleh Bin Sutrisno	Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	- 1,385 gr (14 paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) Handphone Merk VIVO - 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru Dirampas Untuk Dimusnahkan - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

¹⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby, Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pwr, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bjb, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Btm, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Srg, Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg, Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Nga, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Lbj, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PT.Kpg Jo Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbj

				Dirampas Untuk Negara
2.	Nomor 2/Pid.Sus/ 2025/PN Pwr Pengadila n Negeri Purworejo	Iman Rohmadi Bin Amat Jumari	Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	- 3,60254 gram (5 paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe 1820 warna merah Dirampas Untuk Negara
3.	Nomor 409/Pid.Su s/2024/PN Bjb Pengadila n Negeri Banjarbaru	Salamat alias Abang Selamat	Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	36,36 gr (9 Paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan
4.	Nomor 608/Pid.Su s/2024/PN Btm Pengadila n Negeri Batam	Efendi Hidaya	Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	- 35,774 gr (35 paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit mobil sedan warna biru dengan nopol BP F 1840 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru putih dengan nopol B 4143 KCL; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; - 1 (satu) unit handphone merk realme warna black rock Dirampas Untuk Negara
5.	Nomor 2029/Pid.S us/2024/P N Sby Pengadila n Negeri Surabaya	Chusnul Chotimah Bin Sukri.dkk	Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	- 4,882 gr (21 paket sabu) Dirampas untuk dimusnahkan - Uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dirampas Untuk Negara

6.	837/Pid.Sus/2024/PN Srg Pengadila n Negeri Serang	Triwiyogi Bin Legiman	Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	- 31.237,05 gram sabu Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi berwarna biru Dirampas untuk dimusnahkan
7.	14/Pid.Sus/2025/PN Mlg Pengadila n Negeri Malang	Roni Kurniawan	Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	- 1009,5 gr ganja - 50,97 gr sabu Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
8.	4/Pid.Sus/2025/PN Nga Pengadila n Negeri Negara	Nur Mubayana.dkk	pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	- 16,21 Gram sabu Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna kuning - 1 (satu) buah Handphone merek oppo warna biru Dirampas untuk dimusnahkan - Uang tunai sejumlah Rp.28.149.000,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
9.	23/Pid.Sus/2024/PN	Hendra.Dkk	Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132	0.55 gram sabu

	Lbj Pengadila n Negeri Labuan Bajo		Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A10 , warna biru Dirampas untuk Negara
10.	143/Pid.Sus/2024/PT. Kpg Pengadila n Tinggi Kupang Jo 11/Pid.Sus/2024/PN Lbj Pengadila n Negeri Labuan Bajo	Suhartika Alias Caca Alias Wulan	Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	0,2971gr (2 paket sabu) Dirampas untuk Negara 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A04e warna hitam Dirampas untuk Negara

Bahwa dalam beberapa sampel putusan diatas Majelis Hakim dalam pertimbangannya Putusan terhadap barang bukti berupa Narkotika yang dimusnahkan dengan pertimbangan sebagai berikut “yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan” atau “dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat merusak kesehatan dan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan”.

Sedangkan terdapat salah satu perkara yang dalam tingkat banding terkait barang bukti berupa Narkotika didalam Putusan 143/Pid.Sus/2024/PT.Kpg Pengadilan Tinggi Kupang Jo 11/Pid.Sus/2024/PN Lbj Pengadilan Negeri Labuan Bajo menyatakan barang bukti berupa Narkotika tersebut dirampas untuk Negara dengan pertimbangan berdasarkan Pasal 136 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narokotika dan/atau tindak pidana prekursor, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk negara.*

Sehingga adanya keputusan tersebut malah menjadi kendala bagi Jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap barang bukti berupa Narkotika yang dirampas untuk Negara tersebut. hal ini berbeda dengan penanganan barang bukti berupa Narkotika yang dirampas untuk dimusnahkan yang mana dapat segera dieksekusi setelah menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengundang *stakeholder* terkait dan dibuatkan berita acara.

Sedangkan apabila dirampas untuk Negara maka barang tersebut harus diperlakukan sebagai barang rampasan dan dilakukan penjualan dengan cara di lelang dan hasil dari penjualan tersebut akan dimasukkan dalam kas negara untuk dan atas nama jaksa.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Pasal 273 Ayat (3) KUHAP

Kendala dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba tersebut yang dirampas untuk negara terdapat beberapa kendala baik internal maupun eksternal yakni sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Secara umum faktor internal berasal dari dalam organisasi yang melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut yakni dari instansi Kejaksaan sendiri sehingga dapat mempengaruhi hasil yang dapat dicapai.

Faktor Penghambat dalam melaksanakan eksekusi atas putusan pidana harus berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48) dari Kepala Kejaksaan Negeri namun apabila Jaksa Penuntut Umum yang mengikuti proses peradilan tersebut tiba-tiba berhalangan sehingga berdampak pada efisiensi waktu sehingga harus dialihkan ke Jaksa yang lain.

Dalam putusan pidana dapat dilakukan upaya hukum apabila para pihak merasa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan para pihak (kepuasan para pihak) sehingga dapat diajukan agar putusan tersebut dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan tahapan peradilan sebagaimana undang-undang.

Terkait dengan barang bukti yang berasal dari tindak pidana narkoba, instansi kejaksaan tidak dapat segera melaksanakan eksekusi secara langsung, melainkan harus berkolaborasi dengan instansi lain untuk menilai barang bukti yang memiliki nilai ekonomi sehingga memerlukan waktu yang lama.

Bahwa khusus terkait barang bukti berupa Narkoba yang dirampas untuk Negara tersebut belum terdapat aturan khusus tentang bagaimana cara

prosedur eksekusi atas barang rampasan berupa Narkotika. Di dalam peraturan internal Kejaksaan hanya diatur mengenai eksekusi barang rampasan yang bernilai ekonomis dengan cara di lelang yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

❖ Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI

Bahwa terkait barang bukti berupa narkotika tidak dapat diperlakukan sama dengan barang bukti lain yang bernilai ekonomis yang dirampas untuk negara meskipun dalam amar putusan sama karena malah dapat memicu masalah baru bahwa barang bukti berupa narkotika dapat diperjualbelikan melalui lelang secara legal dan kembali ke masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

Maka terkait barang bukti berupa narkotika tersebut memerlukan petunjuk pelaksanaan khusus di internal kejaksaan sendiri. Terkait barang bukti narkotika sendiri apabila mengacu pada pasal 91 undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peruntukan Narkotika sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) *“Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan***

dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.”

Yang mana dalam ketentuan tersebut terkait barang bukti narkoba dan prekursor narkoba dapat dimusnahkan terlebih dahulu pada tingkat penyidikan berdasarkan surat ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Setempat. Namun yang menjadi kendala adalah **pada tingkat penuntutan** yang mana pada pasal 136 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menerangkan bahwa “*Narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dirampas untuk negara*”. Didalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan lain selain *dirampas untuk Negara*, namun di dalam Undang-undang Narkoba sendiri belum terdapat ketentuan lebih lanjut bagaimana cara melaksanakan ketentuan terhadap barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara tersebut.

2. Faktor Eksternal

Kendala dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti kasus tindak pidana narkoba yang disita untuk negara tidak hanya bersumber dari masalah internal kejaksaan, tetapi juga melibatkan faktor eksternal seperti masyarakat dan instansi lain. Hal ini mengakibatkan proses penanganan kasus tersebut

membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam pengelolaan barang bukti yang telah diputuskan untuk dirampas oleh negara, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan, seperti menjual langsung, melelang, menetapkan status penggunaan, atau menghibahkannya kepada instansi lain. Semua langkah ini memerlukan kerjasama dengan pihak terkait yang sering kali memakan waktu yang tidak sedikit. Misalnya, diperlukan penilai ahli guna menentukan nilai dari barang sitaan agar harga yang ditawarkan dapat diterima sebelum dijual. Dalam hal lelang, Kejaksaan tidak dapat melakukannya sendiri dan harus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang juga dapat memakan waktu lama, sering kali berbulan-bulan. Selain itu, jika barang tersebut tidak terjual, lelang perlu diulang. Apabila barang sitaan tersebut akan digunakan, status penggunaannya harus melalui persetujuan tertulis dari kementerian keuangan, yang juga memakan waktu hingga berbulan-bulan. Begitu pula proses hibah kepada instansi terkait yang cukup panjang, hal ini mengakibatkan pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan dengan segera.

Lebih lagi, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti narkotika yang disita untuk negara, belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur pasal 136 Undang-Undang Narkotika. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013, yang mengatur pelaksanaan undang-undang narkotika, tidak ada ketentuan yang menjelaskan cara mengeksekusi barang bukti narkotika yang telah disita untuk negara. Baik dalam Undang-Undang Narkotika maupun

peraturan pelaksanaannya, hanya ada pengaturan terkait eksekusi terhadap hasil tindak pidana narkoba yang menyangkut barang bukti narkoba dan prekursor narkoba, tanpa ada penjelasan lebih lanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, hal ini menjadi penghalang baik secara eksternal maupun bagi internal kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi, karena regulasi dari Jaksa Agung harus merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya. Seharusnya, jika sejak awal ada penanganan khusus terhadap barang bukti narkoba dari tahap penyidikan hingga eksekusi, akan tetapi tidak didukung dengan regulasi lebih lanjut pada tahap eksekusinya.

Jika penegak hukum tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 136 Undang-undang Narkoba selama penanganan kasus narkoba, maka mereka dianggap tidak memenuhi keadilan dan kepastian hukum karena tidak mengikuti norma yang ada. Namun, jika ketentuan ini diimplementasikan, hal tersebut dapat menjadi kendala bagi Jaksa sebagai pelaksana, karena kebijakan formulasi merupakan tahap yang sangat penting dalam kebijakan pidana, yang bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga menjadi kewajiban para pembuat undang-undang (legislatif). Proses peradilan sebagai langkah aplikatif akan berakhir dengan penjatuhan hukuman. Penerapan hukuman yang adil terhadap pelanggar undang-undang narkoba diharapkan dapat mengurangi, bahkan memberantas, penyalahgunaan narkoba, sehingga tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat tercapai. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman dan kolaborasi yang baik antara penegak hukum dalam penerapan hukum terkait tindak

pidana narkoba, khususnya dalam hal pemahaman mengenai barang bukti narkoba.

Tujuan Hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Hans Kelsen, keadilan dapat dimaknai sebagai *legalitas*. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Adanya perbedaan penerapan hukum dari beberapa perkara narkoba yang menghasilkan putusan yang berbeda-beda dengan kasus yang sama bisa memunculkan ketidakadilan. Keadaan ini bisa menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian dan ketidakadilan. Beberapa putusan dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat, juga telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya.

Adanya sinkronisasi substansi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan dengan adanya sinkronisasi substansial diharapkan dapat terjadi sinkronisasi struktural dalam hal ini adanya persamaan persepsi antar penegak hukum sehingga dapat meminimalisir perbedaan penerapan hukum khususnya berkaitan dengan barang bukti berupa narkoba yang dirampas untuk Negara belum terdapat aturan yang khusus dalam pelaksanaan ketentuan tersebut.

Menurut penulis mengingat terkait barang bukti Narkoba telah diatur secara limitatif dalam pasal 91 undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Maka untuk dapat terciptanya keadilan dan kepastian hukum penulis berpendapat harus

adanya aturan pelaksanaan yang khusus terkait barang bukti berupa narkoba yang dirampas untuk Negara tersebut dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba karena menurut penulis Ketika dipasal satu terdapat Batasan limitatif barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut dapat digunakan sebagai berikut :

- a. untuk kepentingan pembuktian perkara
- b. kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan
- c. dan/atau dimusnahkan.

Namun dalam pasal 136 terkait barang bukti berupa narkoba yang dirampas untuk dimusnahkan tidak terdapat ketentuan tersebut, namun hanya terdapat ketentuan bahwa semua barang bukti tindak pidana narkoba tersebut dirampas untuk Negara sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 91 tersebut. terdapatnya kekosongan hukum terkait pelaksanaan eksekusi barang bukti berupa narkoba yang dirampas untuk Negara yang mana dalam ketentuannya Jaksa selaku eksekutor harus segera melaksanakan eksekusi namun karena belum terdapat peraturan yang mengaturnya menjadi terhambat pelaksanaan eksekusi tersebut.

Dalam hal ini pejabat berwenang melakukan eksekusi dalam hal ini adalah Jaksa dapat melakukan diskresi melalui aturan internalnya yakni apakah terkait Barang Bukti berupa Narkoba yang dirampas untuk Negara tersebut dapat diberlakukan sebagaimana barang bukti narkoba pada tahap penyidikan dalam hal ini ketentuan

dalam penyitaan awal sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan negeri setempat terkait diperuntukan barang bukti berupa narkoba secara limitatif dalam pasal 91 tersebut sehingga tidak keluar dari ketentuan terkait peruntukan barang bukti berupa Narkoba tersebut meskipun dirampas untuk Negara, namun dalam pelaksanaan ditetapkan kembali oleh Kepala Kejaksaan Negeri Setempat akan digunakan untuk apa barang rampasan berupa narkoba tersebut sebagaimana peruntukan secara limitatif dalam pasal 91 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

C. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Yang Dirampas Untuk Negara Berbasis Nilai Kemanfaatan

Hukum bertujuan selain untuk keadilan dan kepastian hukum, maka tujuan hukum yang ketiga adalah kemanfaatan sehingga ketiga aspek tersebut harus ada dalam suatu aturan hukum yang berlaku sehingga dapat tercapainya tujuan hukum.¹⁶⁹

Pemenuhan ketiga aspek tersebut secara sempurna adalah wajib dalam mewujudkan tujuan hukum. Dalam tujuan hukum ketiga yakni Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara

¹⁶⁹ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* Cetakan Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 39

kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya.

Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham diartikan bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi kemanfaatan yang sebenar-benarnya, yaitu kebahagiaan untuk seluruh rakyat. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu dalam suatu bangsa. Bentham juga mengemukakan bahwa di dalam perundang-undangan terdapat empat tujuan yang harus dicapai untuk mendapatkan kebahagiaan masyarakat yaitu:¹⁷⁰

- a. *To provide subsistence* (nafkah hidup)
- b. *To provide abundance* (makanan yang berlimpah)
- c. *To provide security* (perlindungan)
- d. *To attain equity* (kebersamaan).

Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat.

Kewenangan lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diharapkan mampu menegakkan keadilan demi kepentingan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk

¹⁷⁰ Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 111-112.

mencapai kepastian hukum yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, sehingga manfaat bagi masyarakat dapat terwujud sesuai dengan amanat yang tertuang dalam undang-undang.¹⁷¹

Penanganan terhadap barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan beberapa cara berdasarkan putusan tersebut antara lain:

1. Dikembalikan¹⁷²

Barang bukti yang disita apabila di dalam fakta persidangan ditemukan bahwa barang tersebut adalah hak milik seseorang yang berhak bukan sebagai milik terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 46 KUHAP maka terkait barang bukti tersebut akan dipertimbangan didalam putusan untuk dapat dikembalikan kepada yang berhak.¹⁷³

2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.

Bahwa terkait barang bukti juga dapat diputuskan dirampas untuk Negara yang mana biasanya digunakan untuk barang bukti yang bernilai ekonomis atau tindak pidana tertentu seperti Narkotika, bahan peledak dan tindak pidana pencucian uang. Barang bukti yang dirampas untuk negara maka penanganannya dengan cara di jual langsung atau di lelang, dapat juga digunakan untuk menjadi asset Kejaksaan sendiri dengan menetapkan status Penggunaan (PSP) serta dapat dihibahkan ke instansi pemerintah lainnya.

¹⁷¹ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Jakarta : Kencana, 2017. Hlm. 98

¹⁷² Lihat Pasal 46 KUHAP

¹⁷³ Ratna Nurul Afiah, Op.Cit Hal. 199

Namun terdapat beberapa barang bukti yang dirampas untuk negara namun tidak dapat diperjual belikan melalui lelang atau penjualan langsung seperti barang yang terlarang untuk beredar bebas dan sifatnya berbahaya serta tidak dapat diperkenankan dimiliki secara umum seperti bahan peledak dapat diserahkan kepada kementerian pertahanan.¹⁷⁴ Sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan biasa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang tidak bernilai ekonomis seperti pisau untuk menusuk korba.

3. Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain.

Kejaksaan selain sebagai eksekutor terkait pidana badan dan barang bukti dalam pelaksanaan tugasnya kejaksaan juga memiliki tugas untuk melakukan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti yang dalam tingkat kejaksaan negeri di pimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB). Dalam penanganan barang bukti yang dirampas untuk Negara Kejaksaan dapat melakukan beberapa cara dalam melaksanakan eksekusinya antara lain:¹⁷⁵

a. Penjualan Langsung

Penjualan Langsung dapat dilakukan terhadap Benda Sitaan atau Barang Bukti tertentu, Barang Rampasan Negara, dan/atau Benda Sita Eksekusi dengan

¹⁷⁴ Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya

¹⁷⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

nilai wajar sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak memiliki dokumen kepemilikan dapat dilakukan penjualan langsung tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.¹⁷⁶

Jaksa pada Kejaksaan Negcri melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umuin atau Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyerahkan tanggung jawab atas Benda Sitaan atau Barang Bukti tertentu, Barang Rampasan Negara, dan/atau Benda Sita Eksekusi kepada Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti untuk dapat dilakukan penjualan langsung dengan terlebih dahulu melakukan Penilaian atau Penaksiran terhadap nilai barang bukti tersebut, kemudian di jadwalkan dan diumumkan pelaksanaan penjualan langsung dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹⁷⁷

b. Dijual Lelang

Penjualan lelang dalam aturan internal Kejaksaan diatur dalam pedoman nomor 7 Tahun 2025 tentang pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan yang mana dalam pelaksanaannya Kejaksaan memberi kuasa kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan nilai wajar diatas Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk hasil lelangnya akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa penerimaan umum¹⁷⁸

¹⁷⁶ Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan RI

¹⁷⁷ Ibid

¹⁷⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011

c. Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Penetapan Status Penggunaan ialah pemanfaatn barang rampasan untuk kepentingan Instansi Internal tersebut dalam hal ini seperti Kejaksaan itu sendiri misalnya terdapat kendaraan suatu cara pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan cara yakni menggunakan barang rampasan tersebut untuk dimanfaatkan oleh Instansi Internal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, BNN, Kejaksaan itu sendiri dan Instansi lainnya. Misalnya terdapat suatu barang bukti berupa mobil yang ditetapkan oleh Outusan yang berkekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara, maka terkait barang bukti tersebut dapat dimanfaatkan sendiri oleh Kejaksaan sebagai kendaraan operasional dengan terlebih dahulu diusulkan Penetapan Status penggunaan (PSP) kepada Menteri Keuangan untuk menjadi aset Kejaksaan.¹⁷⁹

d. Dihilahkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah.

Hibah barang rampasan adalah barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mana barang bukti tersebut dapat lebih bermanfaat apabila dihibahkan kepada pemerintah daerah semisal terdapat barang bukti berupa kapal yang mana pemerintah daerah tersebut memerlukan kapal untuk alat transportasi mengingat daerahnya adalah daerah kepulauan sehingga terkait barang bukti tersebut dapat dihibahkan ke instansi pemerintah daerah tersebut

¹⁷⁹ Lihat Pasal 15 ayat (4a) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi

dengan cara diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status hibah pada barang bukti tersebut.¹⁸⁰

e. Dimusnahkan

Barang bukti yang ditetaokan untuk dirampas untuk negara namun dalam pelaksanaannya barang bukti tersebut tidak dapat dilelang atau dihibahkan atau ditetapkan status penggunaannya sebagaimana penjelasan tersebut diatas maka atas barang rampasan tersebut dapat dimusnahkan antara lain seperti:¹⁸¹

1. *“Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang:*
 - a. *Dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;*
 - c. *Dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang undangan; atau*
 - d. *Berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang.*
2. *Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:*
 - a. *Telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau*
 - b. *Berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk.”*

Mengenai barang bukti dari kejahatan narkoba yang disita untuk kepentingan Negara, barang tersebut berasal dari hasil tindak kejahatan atau merupakan alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan dan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, jika barang-barang ini disita untuk Negara dan kemudian dijual secara langsung atau

¹⁸⁰ Lihat Pasal 15 ayat (4b) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

¹⁸¹ Ibid. Pasal 15 ayat (4c) sampai ayat (5)

dilelang, hal itu dapat berkontribusi pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku dalam lingkup Kejaksaan.

Pengaturan mengenai barang bukti tindak pidana Narkotika ini terdapat ketentuan secara limitatif diatur dalam undang-undang tertentu bahwa "***barang bukti dirampas untuk negara***" tidak ada pilihan yang lain sebagaimana dalam ketentuan Pasal 136 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narokotika dan/atau tindak pidana prekursor, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk negara*". Dan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*".

Penanganan tindak pidana narkotika khusus terkait barang bukti diperlakukan secara khusus dan limitatif di dalam ketentuan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi yang mana dalam tahap penyidikan terdapat ketentutan khusus yakni dalam ketentuan pasal 91 ayat (1) yakni "*Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan*

*tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan***". Yang mana dalam pasal 141 apabila tidak dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat maka akan terkena sanksi pidana sehingga hal tersebut wajib dilakukan oleh Pejabat yang bersangkutan hal tersebut berlaku pula untuk penyidik polri, BNN dan penyidik PPNS apabila tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 88, 89, 90 yang menyangkut terkait barang bukti narkotika juga akan kena sanksi pidana.

Khusus terkait pelaksanaan putusan terhadap barang bukti Narkotika telah diatur khusus didalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum yakni KUHP sehingga dapat diberlakukan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Namun fakta dilapangan bahwa selama ini terkait barang bukti Narkotika berupa Narkotika dirampas untuk dimusnahkan yang mana dalam pertimbangan hakim tidak mempertimbangkan adanya Pasal 101 dan pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam segi norma apakah dapat dikatakan terhadap Barang Bukti berupa Narkotika tersebut yang dirampas untuk dimusnahkan dapat

memenuhi kepastian hukum dan kemanfaatan mengingat terdapat aturan khusus yang mengaturnya.

Bahwa penulis mengartikan maksud dari ketentuan pasal 136 dan pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara khusus bahwa barang bukti tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan tentang tujuan undang-undang Narkotika sendiri adalah *“menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*.¹⁸²

Selanjutnya dalam pasal 7 diterangkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*.¹⁸³ Dalam layanan kesehatan, narkotika dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan terapi dalam proses rehabilitasi medis. Selain itu, narkotika juga memiliki kegunaan dalam pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam usaha memberantas kejahatan narkotika, yang meliputi pengenalan jenis narkotika dan latihan untuk anjing pelacak narkotika.¹⁸⁴

Pemanfaatan barang bukti berupa narkotika dapat diserahkan kepada kementerian Kesehatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Kesehatan serta dapat juga dimanfaatkan untuk pelatihan kepada tim aparat penegak hukum. Oleh sebab itu menurut penulis barang bukti berupa narkotika yang dirampas

¹⁸² Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸³ Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸⁴ Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

untuk negara bukan untuk dilakukan penjualan secara langsung atau lelang sebagaimana barang bukti yang bernilai ekonomis lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 6 yakni sebagai berikut :

Pasal 6 Ayat (1)

Huruf a

*“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.*¹⁸⁵

Huruf b

*“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”.*¹⁸⁶

Huruf c

*“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ketergantungan”.*¹⁸⁷

Menurut penulis agar pelaksanaan eksekusi khusus terkait barang bukti berupa narkotika yang dirampas untuk Negara berdasarkan ketentuan pasal 136 dan 101 agar dalam pelaksanaan eksekusinya dapat kembali merujuk ke pasal 91 yang mengatur tentang peruntukan barang bukti sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹⁸⁵ Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸⁶ Ibid

¹⁸⁷ Ibid

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan dan pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum terhadap terpidana dan barang bukti. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narokotika dan/atau tindak pidana prekursor, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor **narkotika dirampas untuk negara***". Khusus terkait pelaksanaan putusan terhadap barang bukti Narkotika telah diatur khusus didalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan

yang lebih umum yakni KUHAP sehingga dapat diberlakukan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

2. Kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang dirampas untuk negara mengandung berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam lembaga maupun faktor luar, yaitu:

- a. Faktor Internal, yang mencakup aspek-aspek dalam kejaksaan yang mengakibatkan tidak semua keputusan hukum dapat diimplementasikan secara optimal. Terkait dengan barang bukti yang berasal dari tindak pidana narkoba, instansi kejaksaan tidak dapat segera melaksanakan eksekusi secara langsung, melainkan harus berkolaborasi dengan instansi lain untuk menilai barang bukti yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, belum ada peraturan khusus mengenai prosedur eksekusi barang bukti khusus berupa narkoba yang dirampas untuk negara. Di dalam regulasi internal kejaksaan, hanya ada ketentuan mengenai eksekusi barang rampasan yang memiliki nilai ekonomis yang harus dilakukan melalui lelang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI. Barang bukti narkoba tidak dapat diperlakukan sama dengan barang bukti lain yang memiliki nilai ekonomis karena hal tersebut berpotensi menciptakan masalah baru, di mana barang bukti berupa narkoba dapat dilelang secara legal dan kembali ke masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk barang bukti

narkotika, diperlukan panduan pelaksanaan yang lebih spesifik di dalam kejaksaan itu sendiri.

- b. Faktor Eksternal, di sisi lain, mencakup tantangan yang berasal dari lingkungan luar kejaksaan, termasuk masyarakat dan instansi lain yang relevan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, faktor-faktor ini membuat jaksa penuntut umum harus melalui proses yang memakan waktu panjang dalam menangani setiap kasus. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut, hanya ada penjelasan mengenai eksekusi atas hasil tindak pidana narkotika. Namun, sampai saat ini, tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai barang bukti berupa narkotika dan prekursor narkotika. Situasi ini menciptakan hambatan, baik dari segi internal maupun eksternal pada kejaksaan sendiri, dalam hal pelaksanaan eksekusi karena peraturan Jaksa Agung harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat dirumuskan dalam pedoman Jaksa Agung RI mengenai pelaksanaan yang spesifik untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara

3. Pemanfaatan terhadap barang bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara dapat dilakukan dengan melalui penjualan langsung atau lelang.

metode ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sumber yang bukan pajak pada lingkungan Kejaksaan. Jika eksekusi dilakukan dengan penetapan status pemanfaatan dan diserahkan kepada instansi pemerintah, hal ini akan memberikan manfaat bagi kepentingan instansi tersebut. Namun, untuk barang bukti yang berupa Narkotika yang disita untuk negara, tidak akan dijual langsung atau melalui lelang seperti barang bukti lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Sesuai dengan Pasal 7 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", barang bukti tersebut dapat diserahkan kepada Menteri Kesehatan. Untuk tujuan pendidikan dan pelatihan, barang bukti dapat diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan eksekusi khusus mengenai barang bukti Narkotika yang diambil untuk Negara harus merujuk kembali pada Pasal 91 sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

B. Saran

1. Diharapkan agar terdapat kesepahaman antara aparat penegak hukum, khususnya dalam menetapkan barang bukti terkait tindak pidana narkotika, sehingga proses tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan norma yang ada untuk memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.

2. Diharapkan agar Kejaksaan, dalam menjalankan tugasnya, berani mengambil langkah diskresi sesuai dengan hukum yang relevan, melanggar batasan aturan demi mengedepankan akal sehat, mengutamakan hak asasi manusia, kepentingan publik, dan keadilan saat menuntut kasus-kasus narkoba, mengingat isu narkoba berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, pembuat undang-undang perlu mereformulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 136, agar lebih jelas dan tidak menyulitkan penegak hukum dalam penerapannya serta mengurangi perbedaan penafsiran agar dapat meminimalkan perbedaan dalam penerapan hukum dan memberikan manfaat yang lebih besar.
3. Diharapkan agar terdapat MoU (*Memorandum Of Understanding*) antara instansi terkait mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti dari tindak pidana narkoba yang disita untuk negara, guna mempercepat proses eksekusi tersebut demi memenuhi asas kemanfaatan bagi masyarakat secara lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 2008, Jakarta, Penerbit Kencana
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hlm.100
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Jakarta : Kencana, 2017
- Andi Sofyan dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2015
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm 609
- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* Cetakan Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal. 20
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum* ;Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta :Rajawali, 1990
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003,.
- Heru Setiana, (Lapas Bojonegoro), “*Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum*”, Warta Masyarakat.

- Indroharto, 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta,
- Indroharto. 1994. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001),
- K. Berterns. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. hal 247
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm 62
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation, New York, 1975,
- Lilik Rasyid dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 2010,
- M. Sjamsidi dkk., *Pengelolaan dan pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Machteld Boot, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, Antwerpen Oxford-New York: Intersentia, 2001, hal. 103. Baca pula dalam Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011,
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004,
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
- Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004, hlm. 35
- Marwan Effendy, (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2005
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama: 2005
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta, 2005
- Moeljanto, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta, Indonesia,
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM,

- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003,
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember
- Prajudi Admosudirjo, 1998. *Hukum Administrasi Negara* cet.9. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*. Rajawali Pers. Jakarta. 2003
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988),
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Rusadi Kantaprawira, *"Hukum dan Kekuasaan"*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998,
- S. Pradja Juhaya. 2013. *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: Pustaka Setia
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981),
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977
- Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977,
- Soenarto Soerodibroto, *Apakah itu Barang Bukti ? Hukum dan Keadilan 1 dan 2*, 1975,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986,
- Stout HD, 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung.
- Sugandhi, R.. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1981
- Sutarjo Adi Susilo. 2014. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: PT Grafindo
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo,
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2013,
- Van Bemmelen J.M En van Hattum W.F.C., *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Arnhem: S.Gouda Quin-D.Brouwer En Zoon, 1953. Baca pula dalam

- Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009,
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House*, Bandung, 1983,
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PN Balai Pustaka,2008)
- Zainal Asikin, 2013, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung Pustaka Reka Cipta

B. Jurnal dan Penerbit Lainnya

- Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>
- Ahmad Syafii, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Poitif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009:219-232
- Andri Winjaya Laksana, *Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016
- Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015
- Ardilafiza, (2010), *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2
- Ateng Syafruddin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung.
- Hanadi, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Dinamika Hukum," <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/131/79>.
- Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, "Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?," RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>
- Inten Kuspitasari And Umi Rozah, "Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia," Diponegoro Law Journal, Vol. 6, (2017): 1-16, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/163074-Id-Peran-Kejaksaan-Sebagai-Eksekutor-Pidana.Pdf>.
- Najmudin, Deden. et al. (2024). *Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis JarimahTaz'ir)*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.1. No.2. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.564>

- Nurhadianto, “*Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba*,” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, vol. 23, (2014): 44-54, <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/1618>.
- Philip Schofield, “*Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism*,” Current Legal Problems 56, no. 1 (2003): 1–39, <https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>
- Sulaiman Nandihanta Rezzi Suharso, Andri Winjaya Laksana, *Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang*, Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020
- Tommy Busnarma, “*Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang*,” Soumatera Law Review 2, no. 1 (May 1, 2019): 172-192, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3559>.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sitaan Eksekusi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi
 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi (Mencabut : PMK Nomor 8 Tahun 2018 dan PMK Nomor 3 Tahun 2011)
 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Mencabut : PMK Nomor 213 Tahun 2020 dan PMK Nomor 27 Tahun 2016.
 Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2243/Pid.Sus/2024/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pwr

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Btm

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Srg

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Nga

Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PT.Kpg Jo Pengadilan
Negeri Labuan Bajo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbj

